

**IWAD KHULUK DENGAN SESUATU YANG HARAM
(STUDI KOMPARASI IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'D)**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H /2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazry Lamehan

Tempat, Tanggal Lahir : Lopito, 16 Februari 2000


NIM/NIMKO : 181011262/85810418262

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Juni 2022

Penulis



Fazry Lamehan

NIM/NIMKO : 181011262/85810418262

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Iwad Kbuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i)" disusun oleh **Fazry Lamehan**, NIM/NIMKO: 181011262/85810418262, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	Saifullah bin Aushar, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	Irsyad Rafi, Lc., M.H	(.....)
Munaqisy I	Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A	(.....)
Munaqisy II	Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Nurwan Idris, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ayyub Subandi, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh 
Ketua STIBA Makassar,




Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. kami memuji-Nya memohon pertolongan, perlindungan, memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik yang dikaruniakan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jalannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Iwad Khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi’i)”. dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi, Namun kendala ini tidak serta-merta menyurutkan semangat dan kemauan besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat pertolongan dari Allah swt., doa, bimbingan, masukan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:


1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.

5. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan dapat Allah berikan ganjaran pahala amal jariyah di sisinya.
6. Para murabbi kami, Ustaz Surahman Yati, Lc., Ustaz Dhiyaul Haq, Lc., Ustaz Syandri, Lc., M.Ag., Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D., dan Ustaz Nasarudin yang begitu perhatian sehingga mau merelakan waktu dan membagikan ilmunya untuk membimbing kami Hāfizahumullāh.
7. Orang tua penulis Bapak Supradi Lamahan dan Ibu Handayani. T Hāfizahumallāh yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahankan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
8. Saudara kandung penulis Muhammad al-Fatih Lamahan sebagai motivator kami menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata kami ucapkan Jazākumullāhu Khairan Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar , 09 Juni 2022

Penulis




Fazry Lamahan

NIM/NIMKO:181011262/85810418262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IWAD KHULUK	
A. Pengertian Khuluk.....	16
B. Hukum Khuluk	17
C. Rukun dan Syarat-syarat Khuluk	21
D. Tujuan dan Hikmah Khuluk.....	23
E. Akibat Khuluk	24
F. Pengertian Iwad Khuluk.....	25
G. Dasar-dasar Hukum Iwad khuluk.....	26
H. Ketentuan-ketentuan Iwad Khuluk dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	28
BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	
A. Sejarah dan Perkembangan Imam Malik.....	35
B. Metode Istinbat Imam Malik.....	40
C. Sejarah dan Perkembangan Imam Syafi'i	43

D. Metode Istinbat Imam Syafi'i	51
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT IMAM MALIK DAN SYAFI'I TERHADAP IWAD KHULUK DENGAN SESUATU YANG HARAM	
A. Analisis Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Syafi'i terhadap Iwad Khuluk dengan Sesuatu yang Haram	55
B. Metode Istinbat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



DAFTAR TABEL

No

1. Dasar Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i..... 54
2. Iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut Imam Malik dan Syafi'i.... 64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. Seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar bin Khṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula

قَوْلٌ = qaula

4. Vokal Panjang

اَ dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانَ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: $\text{أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ} = \text{al-amākin al-muqaddasah}$

$\text{أَلَسِيَّاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ} = \text{al-siyāsah al-syar'iyah}$

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

$\text{أَلْمَاوَرِدِي} = \text{al-Māwardī}$

$\text{أَلْأَزْهَرُ} = \text{al-Azhar}$

$\text{أَلْمَنْصُورَةُ} = \text{al-Manşūrah}$

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = $\text{ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam}$

swt. = $\text{subḥānahu wa ta’ālā}$

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = $\text{tanpa tempat penerbit}$


Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Fazry Lamehan
NIM/NIMKO : 181011262 / 85810418262
Judul : Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan sesuatu yang haram. *Kedua*, Bagaimana metode istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparasi.

Hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Imam Malik berpendapat bahwa iwad khuluk tetap sah menggunakan sesuatu yang haram dan istri tidak wajib mengganti kembali barang yang dijadikan iwad berupa barang yang haram. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa iwad khuluk juga sah dengan sesuatu yang haram dan istri wajib untuk mengganti iwad tersebut dengan mahar yang *misil* (mahar serupa yang diberikan oleh suami dahulu sebagai mahar pernikahan). *Kedua*, Metode istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sesuatu yang haram memiliki metode yang sama yaitu *qiyās*. Imam Malik meng*qiyās*kan khuluk dengan hibah, illatnya keduanya merupakan tidak mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Syafi'i meng*qiyās*kan Khuluk dengan jual beli, illatnya keduanya mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya.

Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori iwad khuluk dengan sesuatu yang haram yaitu meliputi pengertian, pendapat ulama tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram khususnya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan metode istinbat yang mereka gunakan. Dimana penelitian ini membuktikan bahwa metode istinbat yang mereka gunakan ini berimplikasi terhadap pendapat mereka mengenai iwad khuluk dengan sesuatu yang haram. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan alternatif masyarakat Indonesia dalam hal khuluk yang terdapat tebusan (iwad) di dalamnya, serta menjadi bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa/i muslim yang menggeluti ilmu-ilmu islam (*Islamic Studies*) pada bidang fikih dan perbandingan mazhab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang senantiasa memperhatikan keindahan, ketenteraman serta menciptakan suasana yang baik dan harmonis tidak hanya ditujukan bagi sesama manusia tetapi juga seluruh ciptaan Allah swt. yang hidup di muka bumi ini. Bahkan Islam tidak hanya mengatur umatnya dalam urusan ibadah, muamalah, dan akhlak, melainkan juga sangat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap hubungan suami istri dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, *warahmah* dalam bahtera pernikahan.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan *istimta'* antara pasangan suami istri untuk saling berkasih sayang dan merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan dengan jalan yang disyariatkan.¹ Pernikahan mempunyai masalah yang banyak, di antaranya adalah melindungi nasab manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan mendatangkan kemarahan orang-orang kafir dengan adanya para pejuang di jalan Allah swt. dan para pembela agamanya.² Hikmah lain disyariatkannya pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga diri dari perbuatan zina, melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dan juga saling membantu dalam urusan kehidupan yang berbeda.³

Dilihat dari pengertian di atas, dapat diperoleh bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal yang diikat dengan

¹Abdullāh bin Šālīh al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 7 (Cet. I; al-Dammām: Dār al-Jauzī, 1430 H), h. 169.

²Šālīh Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī* (Cet. I; al-Azhar: al-Dār al-'Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 434.

³Abdullāh bin Muḥammad Al-Tayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 5 (Cet. I; Riyād: Madāru al-Waṭni, 1432 H/2011 M), h. 10.

niat taat kepada Allah swt. sehingga memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *warahmah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Imam Ibnu Kaşir dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* mengatakan bahwa di antara kesempurnaan kasih sayang Allah swt. terhadap manusia yaitu Dia menjadikan pasang-pasangan mereka itu dari jenis mereka sendiri, kemudian Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita kecuali tiga hal: *pertama*, rasa cinta dan kasih sayang yang dibuktikan dengan lahirnya anak dari rahim istrinya, *kedua*, sang istri membutuhkan nafkah darinya, *ketiga*, ingin menciptakan rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya.⁵

Suami istri mempunyai beban bersama untuk menjaga keluarganya tetap utuh, rukun dan bahagia. Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban atas istrinya, begitu juga sebaliknya seorang istri mempunyai hak dan kewajiban atas suaminya. Namun seiring berjalannya waktu, akan timbul juga suatu masalah yang sukar untuk diselesaikan di antara mereka dengan baik dan damai. Hal tersebut kadang kala yang membuat keduanya memutuskan untuk bercerai.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Ummul Qurā, 2017), h. 406.

⁵Ābu al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaşir al-Qurasyī, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6 (Cet. 1; Kairo :Dār al-Hadīs,1419 H/1998 M), h. 326.

Dalam Islam, perceraian merupakan solusi terakhir yang ditempuh jika tidak didapatkan lagi titik temu dari masalah yang dihadapi. Islam membuka jalan talak bagi laki-laki meskipun hal tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْعَضُ الْحُلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ»⁶
Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. beliau bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. adalah talak (perceraian).

Sebaliknya bagi wanita yang bermaksud untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, Islam juga memberikan jalan keluar baginya yaitu khuluk. Secara umum, pengertian khuluk yaitu terjadinya perceraian berdasarkan permintaan istri atas persetujuan suaminya dengan memberi tebusan (iwad). Tujuannya agar istri terlepas dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa kembali lagi kepada istrinya kecuali atas izin istri. Sementara makna khuluk secara istilah yaitu perpisahan antara suami istri dengan istri mengembalikan iwad kepada suami dengan lafaz talak atau khuluk.⁷

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa mayoritas ulama fikih sepakat bahwa khuluk dibolehkan dalam Islam.⁸ Landasan dasar ketetapan khuluk ialah Al-Qur’an dan sunah. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

⁶Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th.), h. 255.

⁷Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi’i, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār al- kutub al-‘Alamiyyah, 1415H/1994M), h. 430.

⁸Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. 1; Kāiro: Dār bin Jauzī, 1435H/2014M), h. 81.

Terjemahnya:

Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) menebus dirinya.⁹

Sedangkan dari sunah yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra.

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ دِينٌ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا طَلِّقًا.¹⁰

Artinya:

Bahwa istri Sābit bin Qais datang menemui Nabi saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, Sābit bin Qais, aku tidak mencelanya, dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak suka kekafiran setelah masuk Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya? Dia menjawab: Ya. Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali.

Para ulama berbeda pendapat jika terjadi khuluk dengan sesuatu yang haram seperti khamar dan babi, apakah wajib untuk diganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak terjadi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika iwad itu adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka khuluk dianggap sah. Sedangkan jika tebusan (iwad) itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan. Seperti seorang laki-laki mengkhuluk istrinya dengan khamar, babi, janin yang masih dalam perut ibunya, budak yang kabur dari tuannya, burung yang ada di langit, ikan yang ada di dalam air, dan buah yang belum matang, atau dengan budak yang tidak ada wujudnya, khuluk ini tertolak dan jatuhlah talak bain dan perempuan itu memiliki mahar semisal.¹¹

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

¹⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Tawq al- Najāh, 1422H/2001M), h. 46.

¹¹Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 215.

Sedangkan menurut Imam Malik setiap khuluk tetap terjadi, meskipun pada iwad yang bersifat halal atau haram. Imam Malik berkata bahwa khuluk itu boleh tetapi suami tidak mendapatkan sesuatu dari tebusan (iwad) dan jika suami mengambil iwad itu yang berupa khamar dan rusak di tangannya maka tidak ada iwad yang harus diberikan istri kepada suaminya. Imam Malik juga berkata bahwa jika seorang istri mengkhuluk suaminya dan sang suami mempunyai hutang kepadanya maka suami harus melunasinya dan khuluk tersebut tetap terjadi, sedangkan suami tidak mendapatkan sesuatu apapun dari istrinya.¹²

Berdasarkan pandangan para ulama perihal iwad khuluk, penulis bermaksud untuk melakukan kajian komparatif yang lebih rinci dalam penelitian yang berjudul **“Iwad Khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi’i)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Imam Malik dan Syafi’i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian judul penelitian yakni **“Iwad Khuluk dengan Sesuatu yang Haram (Studi Komparasi Imam Maliki dan**

¹²Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I; t.t. : Dār al-Kutub al-‘Alamiyah 1415 H/1994 M), h. 248.

Imam Syafi'i”, untuk memberikan penjelasan dan pengertian yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata pada judul di atas, sebagai berikut:

1. **Iwad Khuluk**, menurut bahasa, “iwad” adalah pengganti.¹³ Sedangkan “khuluk” merupakan perpisahan antara suami dengan istrinya dimana suami mengambil iwad (pengganti) dari si istri.¹⁴ Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa “iwad khuluk” adalah pengganti yang diberikan istri kepada suaminya agar dapat terjadi perpisahan antara keduanya.
2. **Haram**, secara bahasa artinya yang dilarang. Sedangkan menurut istilah haram adalah apa yang dilarang oleh Syariat (agama) baik permulaannya atau keasliannya.¹⁵
3. **Studi Komparasi**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “komparasi” adalah perbandingan.¹⁶ Adapun “studi komparasi” dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan persamaan atau perbedaan dari sebuah kebijakan dan lain-lain.
4. **Imam Malik**, adalah pendapat atau sudut pandang Imam Malik bin Anas, lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H. Beliau adalah seorang imam besar dari kota Madinah dan juga seorang ahli fikih dan ilmu hadis yang terakhir bagi kota Madinah.¹⁷

¹³Muhammad bin Mukarram bin ‘Alā bin Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār Sādr, 1414 H), h.192.

¹⁴Muhammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur’an*, Juz 1 (Cet. I; Jakarta : Dār al-‘Amīyyah, 1436 H/2010 M), h. 272.

¹⁵Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Sūriā: Dār al-Khair, 1427 H/2006 M) h. 354.

¹⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III; Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018), h. 858.

¹⁷Mannā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, (Cet. 5; t.t.: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 343-344.

5. **Imam Syafi'i**, adalah pendapat atau sudut pandang Imam Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H. Beliau adalah imam besar Hijaz pada masanya dan seorang ahli ijtihad, pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharuan agama pada abad 2 H.¹⁸

Dengan demikian, pembahasan skripsi ini hanya berkaitan dengan pengganti yang diberikan istri kepada suaminya dengan apa yang dilarang oleh Syariat (agama) baik permulaannya atau keasliannya di tinjau dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i.

D. Kajian Pustaka

Dalam menelusuri pendapat ulama dalam Imam Malik dan Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram, penulis mencoba mengumpulkan beberapa literatur yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan, secara umum penulis membagi dua, yaitu literatur yang berupa buku-buku dan karya ilmiah seperti skripsi.

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Mudawwanah*, karya Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, wafat tahun 179 H.¹⁹ Buku ini adalah buku fikih yang ditulis langsung oleh pendiri Imam Malik yaitu Imam Malik bin Anas. Buku ini terdiri dari empat bagian yaitu masalah-masalah fikih, yang dimulai dengan bab "Wudu" dan diakhiri dengan bab "Diyat", serta dalam buku ini terdapat pembahasan khuluk yang menjadi referensi penulis.

¹⁸Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī*, h. 358-359.

¹⁹Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1415 H/1994 M).

- b. *Al-Umm*, mahakarya dari Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ī, wafat pada tahun 204 H.²⁰ Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Buku ini merupakan rujukan utama dalam Imam Syafi’i. Pembahasan dalam buku ini, di antaranya adalah pembahasan fikih tentang khuluk yang di dalamnya menjelaskan masalah iwad yang merupakan referensi penulis.
- c. *Al-Muḥazzab fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi’ī*, karya dari Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, wafat pada tahun 476 H.²¹ Buku ini menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi’i. Buku ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama, khusus membahas masalah-masalah ibadah, masalah salat dan lain-lain; bagian kedua, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan lain-lain yang di antaranya adalah pembahasan terkait dengan khuluk yang merupakan salah satu pembahasan yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan ini; sedangkan bagian ketiga, memuat masalah-masalah talak, pidana, perjanjian dan lain-lain.
- d. *Ḥāsyiah al-Dusūqī alā al-Syarḥ al-Kabīr*, karya Muḥammad bin Aḥmad bin Arfah al-Dusūqī al-Mālikī, wafat tahun 1230 H.²² Penulis kitab ini merupakan ulama Imam Malik. Buku ini terdiri dari empat bagian, yaitu bagian pertama, membicarakan masalah ibadah seperti *taharah*, salat, zakat, puasa dan lain-lain; bagian kedua, memuat pembahasan haji, umrah, jihad, nikah, cerai dan lain-lain; bagian ketiga, membahas masalah muamalah seperti jual beli,

²⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ī, *al-Umm*, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M).

²¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muḥazzab Fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi’ī*, (t.t.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, t.th.)

²²Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arfah al-Dusūqī al-Mālikī, *Ḥāsyiah al-Dusūqī ala al-Syarḥ al-Kabīr*, (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.).

pinjaman, barang temuan dan lain- lain; dan bagian keempat, membahas masalah jinayah seperti zina, mencuri, wasiat dan lain-lain termasuk juga masalah khuluk yang menjadi literatur penulis.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kajian pustaka. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Skripsi yang berjudul “*Sifat Harta Pengganti (iwad) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Syafi’i)*” ditulis oleh Muhammad Zarkoni.²³ Penelitian Muhammad Zarkoni lebih luas cakupannya yaitu membahas tentang sifat harta pengganti (iwad) dalam khuluk menurut Imam Malik dan syafi’i serta relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia, adapun hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas lebih rinci dan mendalam tentang masalah iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.
- b. Skripsi yang berjudul “*Analisis Konsep ‘Iwad Khuluk Menurut Empat Mazhab Dalam Perspektif Gender*”, ditulis oleh Afri Suhairi Panjaitan.²⁴ Dalam penelitiannya, Afri Suhairi Panjaitan menggunakan metode deskriptif analisis dan penelitiannya lebih fokus kepada konsep iwad khuluk menurut empat mazhab dan di analisis dengan perspektif gender, adapun hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik analisis komparasi verifikasi dan penelitian ini membahas lebih khusus

²³Muhammad Zarkoni, “Sifat Harta Pengganti (iwadh) dalam Khuluk (Study Komparasi Pendapat Imam Malik dan Syafi’i)”, *Skripsi* (Semarang: Jurusan Ahwāl as-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

²⁴Afri Suhairi Panjaitan , “Analisis Konsep ‘Iwad Khuluk Menurut Empat Mazhab Dalam Perspektif Gender”, *Skripsi* (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram.

- c. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk Dalam Keadaan Sakit*” ditulis oleh Choirul Imam.²⁵

Dalam penelitiannya, Choirul Imam memfokuskan pada pendapat dan metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang ketentuan iwad istri yang khuluk dalam keadaan sakit dan teknik analisis yang digunakan adalah *deskriptif analisis* dan *content analisis*. Sedangkan pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah komparasi verifikasi dan peneliti lebih fokus kepada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram.

- d. Jurnal yang berjudul “*Persyaratan Hak 'Iwadh Khuluk (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Malik)*” ditulis oleh Ali Abubakar dan Maulizawati.²⁶

Dalam penelitiannya, Ali Abubakar dan Maulizawati menggunakan deskriptif analisis dan lebih fokus kepada pendapat Imam Malik mengenai penetapan hak iwad khuluk, adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan komparasi analisis dan lebih fokus kepada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan

²⁵Choirul Imam, “Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk Dalam Keadaan Sakit”, *Skripsi* (Semarang: Jurusan Akhwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

²⁶Ali Abubakar dan Maulizawati, “Persyaratan Hak Iwad Khuluk Analisa terhadap Pendapat mazhab Maliki”, *El-Ussrah* 1, no. 1 (2018): h. 19.

pemecahannya. Metode dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan pada proses penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang analisisnya berdasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.²⁸

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah, dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Serta pendapat ulama.
- b. *Pendekatan komparatif*, komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang didalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.³⁰ Pendekatan komparatif yang digunakan penulis yakni komparatif Imam fikih. Perbandingan Imam fikih merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat Imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.³¹

²⁷Haderi Nawei, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991), h. 24.

²⁸Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

²⁹Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

³⁰Muhajir, Studi komparatif dalam Studi Islam, *al-Mukidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no.2 (2013): h. 42.

³¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³² Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *al-Mudawwanah* karya Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Umm* mahakarya Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi’ī atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi’ī* karya Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, dan juga *Ḥāsyiah al-Dusūqī ala al-Syarh al-Kabīr* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Arfah al-Dusūqī al-Mālikī.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku fikih seperti Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* karya ‘Abdurrahmān bin Muḥammad ‘Awaḏ al-Jazīrī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī, *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* karya Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *Mugnī al-Muḥtāj* karya Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi’i dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

³²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁴ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian.³⁵ kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan khuluk kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang membahas iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i;
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan bagaimana pandangan para ulama khususnya Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram;
- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku;
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

³⁵Dictio, "Apa yang di maksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2021).

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah komparasi verifikatif. Komparasi verifikatif adalah teknis analisis dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, setelah itu dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.³⁶

Penulis menggunakan pola pikir deduktif dalam menganalisis data tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus tentang adanya persamaan dan perbedaan pendapat tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum iwad khuluk dengan sesuatu yang haram
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah


Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil

³⁶Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam bagi para penuntut ilmu dan masyarakat secara umum. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama yang berkaitan dengan masalah-masalah iwad khuluk.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram, maka diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin, berupa pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Study*) khususnya di bidang fikih dan perbandingan mazhab. Bagi bangsa dan negara diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan hukum islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IWAD KHULUK

A. Pengertian Khuluk

Khuluk menurut bahasa adalah التَّرْعُ (mencabut) dan الإِرَالَةُ (melepaskan), sedangkan menurut istilah khuluk adalah talak dengan iwad.¹ Khuluk adalah masdar dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan:

خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ خُلْعًا أَرَالَهُ عَن بَدَنِهِ وَتَرَعهُ عَنْهُ²

Artinya:

Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

Para fukaha mengartikan khuluk dengan lafal yang berbeda-beda sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Imam Malik mengartikan khuluk yaitu:

الْخُلْعُ هُوَ طَلَاقٌ بِعَوَضٍ³

Artinya:

Khuluk adalah talak dengan iwad.

Imam Syafi'i juga mendefinisikan khuluk yaitu:

الْخُلْعُ هُوَ فُرْقَةٌ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ الرَّوْجُ⁴

Artinya:

Khuluk adalah perpisahan dengan iwad yang diambil oleh suami.

Imam Hanafi mengartikan khuluk yaitu:

إِرَالَةُ مَلِكِ النِّكَاحِ بِنَدَلٍ بِلَفْظِ الْخُلْعِ⁵

¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab Fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (t.t.: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, t.th.), h. 347.

²Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 342.

³Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arfaḥ al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāsyiah al-Dusūqī ala al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2 (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 347.

⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 7 (Cet.III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 374.

Artinya:

Hilangnya kepemilikan nikah dengan tebusan dan menggunakan lafal khuluk.

Ibnu Hajar al-‘Asqalānī juga mendefinisikan khuluk:

الْخُلُوعُ هُوَ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمَتَوَقَّعَةِ عَلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخُلُوعِ أَوْ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ.⁶

Artinya:

Khuluk adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan harta yang diberikan pada suami atau pisahnya istri dengan membayar sejumlah harta.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama khuluk yaitu:

فُرْقَةٌ بَعْوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلُوعٍ⁷

Artinya:

Perpisahan suami istri dengan iwad (tebusan) yang ditujukan kepada suami dengan lafaz talak atau khuluk.

Dari penjelasan beberapa definisi di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa khuluk adalah perpisahan yang dilakukan suami terhadap istrinya atas dasar kemauan istri dengan memberikan tebusan (iwad) kepada suami berupa mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh keduanya, dilakukan dengan menggunakan lafaz cerai atau khuluk. Adapun khuluk bisa terjadi apabila pihak suami menyetujuinya.

B. Hukum Khuluk

Dasar hukum khuluk dapat kita temukan dalam Al-Qur’an, sunah dan juga ijmak sahabat. Di dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah/2: 229, Allah swt. berfirman:

⁵Kamāl al-Dīn Muḥammad bin Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Fathu al-Qadīr*, Juz 4 (Cet; I: Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 211.

⁶Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h. 395.

⁷Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl 1404 H-1428 H), h. 234.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁸

Dan juga firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Nisā’/4: 4

فَاِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هِنِيْئًا مَّرِيْعًا

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹

Ayat-ayat di atas yang menjadi landasan hukum (pensyariaan) dalam persoalan khuluk. Kemudian dasar selanjutnya adalah bersumber dari hadis-hadis Rasulullah saw. Adapun yang menjadi landasan hukum mengenai khuluk adalah hadis tentang istri Šabit bin Qais bin Syams bernama Hābībah binti Sahl yang menghadap Rasulullah saw. dan mengadukan persoalan dirinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتُرِدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟) قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفِيهَا تَطْلِيفًا.¹⁰

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 45.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 176.

¹⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, *Šahīh al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Taḥq al- Najāh, 1422H/2001M), h. 46.

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Azhar bin Jamīl, telah diceritakan kepada kami Abd al-Wahhāb bin al-Šaqafī, telah diceritakan kepada kami Khālid dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwasanya istri Šabit bin Qais mendatangi Nabi saw. lalu ia berkata: Wahai Rasulullah aku tidak mencela tentang budi pekertinya (akhlaknya) dan cara beragamanya Šabit bin Qais. Namun saya khawatir akan berbuat durhaka (kepadanya setelah masuk Islam). Kemudian Rasulullah berkata: Maukah engkau mengembalikan kebunnya, dia menjawab iya. Kemudian Rasulullah menyuruh Šabit bin Qais untuk mengambil kebunnya dan ceraikanlah dia sekali talak.

Kemudian hadis yang bersumber dari Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* yaitu:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا سَأَلْتُكَ؟ قَالَتْ: لَا أَنَا. وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُؤُوسِهَا. فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلِ. قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذَكُرَ. فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ. خُذْ مِنْهَا فَأَحِذْ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا.¹¹

Artinya:

Mālik menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa’id dari ‘Amrah binti Abdurrahmān, sesungguhnya aku memberitakan dari Habībah binti Sahl al-Anṣārī. Sesungguhnya Habībah itu istri Šabit bin Qais bin Syammās. Adapun Rasulullah saw. baru keluar dari (masjid) selesai melaksanakan salat subuh. Dan mendapati Habībah binti Sahl berada di dekat pintu rumah Rasul. Kemudian Rasulullah menegurnya: Siapakah ini? Dia menjawab: “Aku Habībah binti Sahl wahai Rasulullah”. Rasulullah bertanya lagi, apa maksud kedatanganmu? Dia menjawab: “Bukan saya, tapi Šabit sudah bukan suaminya”, ketika suaminya (Šabit bin Qais) datang, Rasulullah berkata kepada suaminya: Ini Habībah binti Sahl. Dia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk dia ceritakan. Habībah berkata: Wahai Rasulullah aku memiliki semua apa yang dia berikan kepadaku. Rasulullah saw. berkata kepada Šabit bin Qais: “Ambillah darinya”. Lalu dia mengambil harta itu darinya dan dia (Habībah) tinggal di rumah keluarganya.

¹¹Mālik bin Anas, *al-Muwatta*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risalah, 1412H/1991M), h. 619.

Ayat dan hadis di atas menjadi landasan bolehnya Khuluk. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Habībah (istri Šabīṭ) ingin berpisah dengan suaminya bukan karena buruk akhlaknya dan juga bukan karena kekurangan dari segi agamanya, akan tetapi dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya dan lalai untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk suaminya akibat besarnya rasa benci kepada suaminya. Oleh karena itu Rasulullah saw. memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukan bersifat wajib untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan (mahar) kepada istrinya. Ini adalah Khuluk pertama yang terjadi dalam Islam. Dan di dalam Khuluk ini ada makna pemberian Iwad.¹²

Adapun dalil ijmak yaitu kesepakatan sahabat dan umat tentang pensyariaan khuluk dan juga kebolehnya, serta mereka mengambil dalil akal bahwa kepemilikan nikah adalah hak suami maka boleh baginya untuk mengambil iwad (tebusan) seperti pada *Qisās*.¹³

Hukum asal dari khuluk adalah boleh. Sebagaimana Imam Nawawī mengatakan:

وَأَصْلُ الْخُلْعِ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِهِ خَالِعٌ عَلَى الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ مَالٌ أَحْرَ أَقْلٌ مِنَ الصَّدَاقِ، أَوْ أَكْثَرُ، وَيَصِحُّ فِي حَالَتِي السِّقَاقِ وَالْوَفَاقِ.¹⁴

Artinya:

Hukum asal dari khuluk adalah boleh menurut ijma' ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar, sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Dan khuluk sah dalam keadaan konflik atau damai.

¹²Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, 1433 H), h. 7009.

¹³Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 241.

¹⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 7 (Cet.III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), 374.

Al-Syīrāzī juga menyatakan bahwa khuluk itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan keduanya (suami-istri) sama-sama sepakat. Apabila ada sebabnya, baik karena manusianya seperti istri yang sudah tidak mencintai suaminya atau sebab *syar'i* seperti suami tidak salat dan tidak memberi nafkah.

Al-Syīrāzī mengatakan:

وَإِنْ لَمْ تَكْرَهُ مِنْهُ شَيْئًا وَتَرَضِيَا عَلَى الْخُلُوعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ جَازَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء : 4]¹⁵

Artinya:

Apabila istri tidak membenci suami akan tetapi keduanya sepakat untuk khuluk tanpa adanya sebab, maka itu dibolehkan karena adanya firman Allah swt.: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” Q.S. al-Nisā: 4.

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khuluk boleh dan tidak apa-apa jika dilakukan, karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan atau tidak adanya keharmonisan di antara suami istri.¹⁶

C. Rukun dan Syarat-syarat Khuluk

1. Rukun-rukun Khuluk

Di dalam buku *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, karya ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī menyebutkan rukun-rukun khuluk ada lima yaitu:¹⁷

- a. Orang yang menyanggupi iwad, yaitu orang yang menyanggupi harta atasnya, adapun orang tersebut ialah istri atau selain istri, al-Jazīrī juga menyebutkan syarat-syaratnya yaitu berakal, mukalaf, tidak sah bagi anak-anak, orang gila,

¹⁵Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaḏḏab Fi Fiqh al-Imam al-Syāfi’i*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 71.

¹⁶Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7009.

¹⁷‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḏ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 352.

atau *safih* mengkhuluk suaminya dengan iwad. Seperti halnya tidak sah bagi laki-laki yang kecil, orang gila, menceraikan istrinya;

- b. Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami secara sah untuk bersenang-bersenang dengan kemaluan itu;
- c. Iwad (tebusan), iwad adalah harta yang diserahkan kepada suami sebagai tebusan atau pengganti untuk mengkhulukinya. al-Jazīrī menjelaskan mengenai syarat dalam iwad yaitu, iwad harus merupakan sesuatu yang ada nilainya, iwad harus merupakan barang yang suci, halal, dan layak dimanfaatkan artinya bukan barang yang najis dan haram. Barang yang dijadikan iwad bukanlah barang hasil curian atau barang yang didapat dari cara yang menyimpang dari syariat;¹⁸
- d. Suami adalah pemilik khuluk, al-Jazīrī menyebutkan syarat-syaratnya seperti yang di miliki oleh istri yaitu berakal, mukalaf, tidak sah bagi anak-anak, orang gila untuk mengkhuluk istrinya. Dan tidak sah juga bagi orang yang dibebankan harta. Namun berbeda dengan *safih* maka sah perceraian; e. *Sīgah* iwad adalah ijab dan kabul harus dengan perkataan, adapun tindakan tidak menyebabkan terjadinya khuluk, meskipun seorang suami berniat untuk menceraikan atau adanya khuluk tersebut.¹⁹

Menurut jumbuh ulama rukun khuluk selain mazhab Hanafi ada lima, yaitu orang yang menyanggupi iwad (orang yang dibebankan iwad), orang yang menjawab (suami atau walinya atau wakilnya), iwad, barang yang di iwadkan (kemaluan istri) dan *sīgah*.²⁰

¹⁸ Abd al-Rahmān bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 359.

¹⁹ Abd al-Rahmān bin Muḥammad ‘Awaḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 367.

²⁰ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7013.

2. Syarat-syarat khuluk

Di dalam Khuluk terdapat beberapa syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Kemampuan suami untuk menjatuhkan khuluk. Menurut jumhur, kemampuan di sini adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Mazhab Hanbali membolehkan talak (khuluk) yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami talak (khuluk). Karena setiap orang yang tidak sah talaknya maka tidak sah juga khuluk yang dilakukannya, seperti anak kecil, orang gila, orang idiot (*safih*) dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut;
- b. Istri merupakan objek khuluk. Adapun untuk perempuan yang terlarang ada lima yaitu, budak perempuan, bodoh, sakit, belum baligh dan kekanak-kanakan. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali bahwa perempuan yang sakit tidak sah khuluknya. Bahkan mazhab Malik menyebutkan haram khuluk yang dilakukan oleh perempuan yang tengah sakit parah. Sebagaimana suami juga diharamkan untuk melakukan khuluk disaat kondisi sedang sakit parah, Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat perempuan yang tengah sakit khuluknya tetap sah, jika istri melakukan khuluk pada masa sakitnya;
- c. Iwad khuluk adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Iwad menurut Jumhur adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki, baik itu berupa harta yang bersifat tunai, utang, maupun sesuatu yang bermanfaat bukan barang-barang yang terlarang atau yang serupa dengannya.

D. Tujuan dan Hikmah Khuluk

Disyariatkannya khuluk adalah untuk mencegah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan Allah swt. yang telah ditetapkan untuk suami-istri. Yaitu

²¹Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h.7018-7022.

bergaul dengan baik dan masing-masing melaksanakan hak-hak pasangannya yang diwajibkan atasnya. Tentu saja dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam hak-hak dan istri melaksanakan hal-hal yang dapat mengantarkan kepemimpinan laki-laki atas wanita serta hal-hal lainnya yang diwajibkan kepadanya, yaitu melaksanakan berbagai urusan rumah, mendidik anak-anak dan tidak menimbulkan mudarat.²²

Tujuan dibolehkannya khuluk adalah untuk menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan yang dialami oleh istri jika perkawinannya dilanjutkan, tanpa merugikan suami karena istri akan memberikan iwad (tebusan) atas dirinya. Tujuan lainnya juga adalah untuk menghindarkan diri mereka (suami-istri) agar tidak terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran hukum Allah swt.

Adapun hikmahnya adalah sebagai bukti nyata keadilan Allah swt yang berkaitan dengan hubungan suami-istri. Jika di dalam pernikahan suami diberikan hak untuk menceraikan istri menggunakan talak. Maka seorang istri juga diberikan hak untuk menceraikan suaminya dengan jalan khuluk.

E. Akibat Khuluk

Khuluk menyebabkan munculnya beberapa hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jatuhnya talak ba'in
2. Khuluk bergantung kepada keputusan hakim, sebagaimana hukum setiap talak berasal dari suami;
3. Khuluk tidak batal dengan syarat-syarat yang rusak, seperti mensyaratkan hak anak milik suami ataupun sebaliknya maka syarat ini rusak dan khuluknya tetap terjadi;

²²Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh wa Adillatuhu wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, 2003 M), h. 341.

4. Istri wajib memberikan pengganti (iwad) yang di sepakati kepada suaminya, baik berupa mahar (semuanya) atau setengahnya atau sesuatu yang serupa, karena suami telah sepakat untuk melakukan khuluk maka istri wajib untuk memberikan pengganti, ini sesuai dengan kesepakatan para *fuqaha*;
5. Gugurnya hak-hak harta, akibat khuluk tersebut hak-hak yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum khuluk. Adapun hak-hak yang ditetapkan setelah khuluk tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan. Misalnya nafkah masa idah, pinjaman dan *wadi'ah*;
6. Suami tidak boleh rujuk pada masa idah, Menurut ayat Al-Qur'an dan hadis serta ijmak tidak ada rujuk dalam khuluk. Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai fasakh atau talak, demikian pendapat mayoritas ulama di antaranya al-Baṣri, 'Aṭa, Tāwus, al-Auzā'i, Mālik, Syafi'i dan Ahmad. Adapun jika keduanya ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikahnya.²³

Di dalam hukum Islam di Indonesia dijelaskan setidaknya ada tiga akibat hukum khuluk yaitu: Perkawinan putus dengan talak khuluk, Jumlah talak berkurang dan tidak bisa rujuk,²⁴ serta masa idah sebab khuluk sama dengan masa idah yang disebabkan talak biasa.²⁵

Jadi, akibat hukum khuluk adalah sama akibat hukum karena talak tiga. Maka dari itu jika suami telah mengkhuluk istrinya maka istri itu bebas dan semua

²³Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h.7035-7038.

²⁴Pasal 161 KHI : Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

²⁵Pasal 155 KHI : Waktu idah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

urusannya terserah kepadanya dan tidak boleh lagi suami rujuk kepada istrinya, karena si istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

F. Pengertian Iwad Khuluk

Iwad menurut bahasa berarti pengganti.²⁶ Sedangkan menurut para fukaha iwad yaitu:

²⁷ الْعَوَضُ هُوَ مَا يُبَدَلُ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ. وَمِنْ إِطْلَاقَاتِ الْعَوَضِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ.

Artinya:

Iwad adalah apa yang diberikan sebagai pengganti lainnya. Dan iwad secara mutlak adalah pahala akhirat.

Ibnu Rusyd mengartikan iwad sebagai pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya. Khuluk juga dimaknai dengan beberapa kata yaitu *fidyah*, *ṣulḥ*, dan *muraba'ah*. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi (iwad) yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan dengan memberikan separuh mahar maka di sebut *ṣulḥ*. Bila ganti rugi yang diberikan lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*. Bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan *mubara'ah*.²⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa iwad khuluk adalah sejumlah uang yang diberikan oleh istri atau yang lainnya untuk mendapatkan khuluk dari suaminya. Tebusan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak seperti ketentuan mahar dalam akad nikah dahulu.

²⁶Muḥammad bin Mukarram bin 'Alā bin Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, h. 192.

²⁷Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 31 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ṣafwah 1404 H-1428 H), h. 58.

²⁸Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 79.

G. Dasar-dasar Hukum Iwad khuluk

Khuluk pada dasarnya adalah seorang suami yang mengambil maharnya kembali yang telah di berikan kepada istrinya dahulu pada saat pernikahan. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Nisā'4: 20, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.²⁹

Allah swt. juga berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) menebus dirinya.³⁰

Sedangkan dasar iwad khuluk dari sunah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السُّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمْرٍو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شِمَاسٍ فَضَرَبَهَا، فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاسْتَكْتَهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَصَدَّقْتُهَا حَدِيثَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا فَفَعَلَ.³¹

Artinya:

Muhammad bin Ma'mar, Abū 'Āmir Abd al-Malik bin 'Amr, Abū 'Amr al-Sadūsī al-Madīnī menceritakan kepada kami, dari 'Abdillāh bin Abū Bakar bin Muḥamad 'Amr bin Jazm, dari 'Amrah dari Āisyah: Bahwa

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 81.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

³¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M.), h.545.

Habībah binti Sahl telah dipukul oleh Šābit bin Qais bin Syammās sehingga luka tangannya, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw, setelah subuh mengadukannya (Šābit) kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah saw. mengutus dan memanggil Šābit bin Qais dan berkata kepadanya: Ambilah sebagian harta yang dimiliki oleh istrimu dan ceraikanlah dia. Kemudian dia menjawab: Bolehkah hal ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ya, Šābit berkata : Sesungguhnya aku telah memberikan dua kebun kepadanya, Rasulullah saw. berkata: Ambillah keduanya dan ceraikanlah dia.

Hadis ini menerangkan bahwa jika istri mendapatkan kerugian dan kesengsaraan dari suaminya seperti dianiaya, dipukuli dan lain-lain, maka istri dapat menceraikan suaminya dengan tebusan berupa mahar yang pernah di berikan kepadanya dahulu.

H. *Ketentuan-ketentuan Iwad Khuluk dalam Pandangan Ulama Mazhab*

Menurut para ulama mazhab, iwad merupakan salah satu dasar dari khuluk itu sendiri, tanpa iwad maka khuluknya tidak sah, mereka memposisikan iwad (pengganti) sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam proses khuluk. Sayyid Sābiq berpendapat bahwa harta tebusan (iwad) merupakan bagian penting dalam teori khuluk. Jika tidak ada pemberian iwad kepada suami maka bisa dikatakan bahwasanya tidak ada khuluk.³² Ibn Ḥazm mengatakan bahwa khuluk adalah tebusan, dan tebusan tidak sah kecuali ada keridhaan salah satu di antara keduanya.³³

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an dan hadis di atas para ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan hukum iwad khuluk itu, baik ditinjau dari pembayaran maupun keadaan serta sifat iwad tersebut. Adapun mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut:

³²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 296.

³³Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalūsī, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) h. 511.

1. Hukum mengambil harta tebusan (iwad khuluk)

a. Makruh

Jika istri membenci suaminya karena buruknya wajah atau buruknya hubungan antara suami dan istri, dan dia merasa takut tidak dapat memenuhi hak suaminya maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dan memberikan iwad sebagai tebusan perpisahannya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَمْنَعُهُ بَعْضَ الْحَقِّ وَكَرِهَتْ صُحْبَتَهُ حَتَّى خَافَتْ تَمْنَعَهُ كَرَاهِيَةَ صُحْبَتِهِ بَعْضَ الْحَقِّ فَأَعْطَتْهُ الْفِدْيَةَ طَائِعَةً حَلَّتْ لَهُ وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَيَأْخُذَ عَوْضًا بِالْفِرَاقِ.³⁴

Artinya:

Imam Syāfi'i berkata: Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan dia tidak suka hidup bersama suaminya sehingga dia khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Dan apabila suami halal mengambil apa yang diberikan istri kepada dirinya secara sukarela tanpa ada syarat maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil tebusan atas perceraian.”

Jika rasa benci dirasakan oleh suami istri dan keduanya merasa khawatir melakukan kelalaian atau kurang memenuhi hak suami istri. Menurut kesepakatan fukaha maka boleh mengambil pengganti atau iwad khuluk berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 229.

Mazhab Syafi'i membolehkan mengambil iwad dari istri baik iwad itu sama dengan yang diberikan dahulu sebagai mahar, atau lebih sedikit atau pun lebih banyak selama kedua belah pihak sama-sama ridha.³⁵ Begitu pula pendapat Imam Malik. Sedangkan mazhab Hanbali mengatakan bahwa suami tidak harus

³⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'ī, *Al-Umm*, h. 211.

³⁵Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, 374.

mengambil lebih banyak iwad dari istrinya akan tetapi dilarang untuk mengambil dari istrinya jika suami memaksa istrinya untuk memberikan tebusan (iwad).³⁶

b. Haram

Para ulama sepakat bahwa hukumnya menjadi haram jika kebencian itu berasal dari suami. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4:20. Contohnya, jika suami memaksa istri sampai membuatnya terpaksa meminta khuluk dengan cara membuatnya teraniaya dan tertindas dengan maksud agar istrinya meminta khuluk maka suami tidak boleh mengambil iwad dari istrinya, Ini pendapat mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'i berdasarkan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah/2: 231

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.³⁷

Dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā': 19 yaitu:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.³⁸

Ayat- ayat di atas menjelaskan tentang larangan khuluk tanpa adanya kebutuhan atau hajat di dalamnya karena ini termasuk hal yang berbahaya dan merugikan. Dan hal tersebut terlarang. Mazhab Malik juga sepakat bahwa suami tidak boleh mengambil iwad dari istrinya dalam kondisi yang merugikan. Jika

³⁶Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 10 (Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1998M), h. 269-270.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 37.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 81.

suami tetap mengambil iwad dari istrinya maka dia wajib untuk mengembalikannya.³⁹

c. Boleh

Jika kebencian itu dari kedua belah pihak (suami-istri) dan mereka takut terjatuh dalam kelalaian dan hal yang melampaui batas maka boleh melakukan khuluk dan mengambil pengganti (iwad). Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:229.⁴⁰

2. Jumlah atau kadar iwad

Dalam pandangan para ahli fikih yang mempersamakan kadar iwad dalam khuluk dengan semua pertukaran dalam jual beli, maka mereka berpendapat bahwa kadar iwad itu didasarkan atas kerelaan suami dan istri. Sedangkan para ahli fikih yang berpegang pada hadis tentang istri Šābit secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari mahar. Mereka berpendapat bahwa perbuatan tersebut seperti pengambilan harta tanpa hak. Namun Imam Malik mengatakan sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُفْتَدِيَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا أُعْطَاهَا.⁴¹

Artinya:

Imam Malik berkata: Tidak apa-apa jika istri memberikan hartanya lebih banyak dari apa yang telah diberikan kepadanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa iwad dalam khuluk boleh lebih dari jumlah harta yang telah diberikan suami kepada istrinya, karena khuluk adalah akad pertukaran yang seharusnya tidak terikat dengan ukuran atau jumlah tertentu, namun menurut mazhab Hanafi tidak boleh mengambil iwad lebih dari mahar yang telah diberikan. Jumhur berpegang pada kemutlakan surah al-Baqarah ayat

³⁹Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7028.

⁴⁰Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7029.

⁴¹Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Tarās al-'Arabī,1406 H/1985 M), h. 565.

229.⁴² Namun Abū Bakar bin Abdillāh al-Muznī berpendapat menyelisihi pendapat jumhur fukaha. Menurutnya suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, beliau berpendapat bahwa firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 229 tersebut terhapus (*mansūkh*) dengan surah al-Nisā'/4: 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.⁴³

Sedangkan menurut jumhur bahwa ayat ini maknanya mengambil sesuatu dari istri tanpa ridhanya. Namun jika istri ridha maka hukumnya boleh.⁴⁴

3. Sifat harta tebusan (iwad)

Mengenai sifat dari iwad khuluk tersebut Imam Malik berpendapat bahwa boleh harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada, semuanya dapat dijadikan iwad khuluk, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menjadikan syarat iwad tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya.⁴⁵

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kemiripan iwad khuluk dengan iwad dalam jual beli, hibah, atau wasiat. Menurut para fukaha yang menganalogikan iwad khuluk dengan jual beli, maka mereka menjadikan syarat-syarat pada iwad khuluk serupa dengan syarat-syarat yang terdapat pada jual beli. Sedangkan para fukaha yang menganalogikan iwad dalam khuluk dengan hibah maka mereka tidak menentukan syarat-syarat tersebut.

Berkenaan dengan iwad khuluk berupa mahar, Imam Syafi'i mengatakan bahwa iwad boleh baik jumlahnya lebih sedikit atau banyak (dari jumlah mahar)

⁴²Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7027.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 81.

⁴⁴Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7010.

⁴⁵Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. 1; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 90.

atau dengan tunai, cicil bahkan dengan jasa.⁴⁶

4. Bentuk-bentuk iwad khuluk

Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bentuk-bentuk iwad khuluk sebagai berikut:⁴⁷

a. Iwad khuluk dengan tebusan menyusui

Khuluk boleh dengan tebusan menyusui anaknya selama masa yang wajib yaitu dua tahun, karena menyusui boleh dijadikan tebusan pada masalah lain maka pada khuluk juga dibolehkan. Mazhab hanbali mengatakan boleh khuluk dengan iwad menyusui anaknya secara mutlak tanpa dibatasi waktu tertentu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh khuluk dengan iwad berupa menyusui anaknya sampai istri menyebutkan jangka waktu menyusuinya, ukuran makanan, ukuran lauk dan sejenisnya.

Jika anak yang di susui istri meninggal, atau istri yang meninggal atau susunya habis maka istri harus memberikan bayaran serupa untuk waktu penyusuan yang masih tersisa dan kesepakatan batal. Ini pendapat Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesepakatan tidak batal dan istri wajib menyusui anak lain sebagai pengganti anak yang meninggal dunia tersebut;

b. Iwad khuluk berupa hak dan manfaat

Jika tebusan khuluk berupa uang atau sesuatu yang bermanfaat dan dapat dinilai dengan harta, seperti rumah, menanami tanah dalam masa tertentu, juga seperti menyusui anak, mengurus dan menafkahi atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah idah yang harus dibayar oleh suami maka hukumnya adalah boleh.

Begitu juga iwad dalam bentuk jasa atau manfaat seperti menyusui anak

⁴⁶Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 216.

⁴⁷Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, h. 7029-7032.

dan mengasuhnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, selama di dalamnya terdapat iwad khuluk.

c. Iwad khuluk dengan menjatuhkan hak asuh anak

Jika suami mengkhuluk istrinya dengan iwad yang dapat menggugurkan hak asuh anaknya maka hukum khuluk tersebut adalah boleh. Akan tetapi hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak dapat dihilangkan karena anak berhak untuk diasuh oleh ibunya dan si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai iwad khuluk.

d. Iwad khuluk dengan memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil

Mazhab Hanafi dan Malik menyebutkan bahwa jika suami melakukan khuluk kepada istrinya dengan iwad memberikan nafkah untuk anak kecil dalam waktu yang telah ditentukan maka khuluk tersebut boleh dan istri harus memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua (suami-istri).

e. Iwad khuluk dengan menghilangkan nafkah idah

Jika istri meminta khuluk kepada suaminya dengan iwad menghilangkan nafkah idah, maka khuluk tersebut sah dan suaminya lepas dari tanggungan memberikan nafkah tersebut meskipun tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT IMAM MALIK DAN IMAM
SYAFI'I

A. Sejarah dan Perkembangan Imam Malik

1. Biografi Imam Malik

Masa Imam Malik menyerupai masa Imam Abu Hanifah hanya saja dia lebih lama hidup di bawah kepemimpinan Dinasti 'Abbāsiyah. Kelahirannya yaitu pada masa al-Walīd bin Abd al-Malik al-Umawī. Sementara wafatnya adalah pada masa al-Rasyīd al-'Abbāsī. Pada usia remaja, dia hidup pada masa Dinasti Bani Marwan. Dia juga menyaksikan runtuhnya Dinasti Umawiyah serta berdirinya Dinasti al-'Abbāsiyah di atas puing-puingnya.¹

Dia adalah Mālik bin Anas bin Malik bin Abū 'Āmir al-Aṣbahi, berasal dari kabilah Zī Aṣbah di daerah Yaman, dia berasal dari Arab. Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik. pendapat yang paling masyhur adalah bahwa dia lahir pada tahun 93 H. Tempat kelahirannya adalah Madinah, yang merupakan tempat ilmu yang berlimpah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah saw. para sahabat dan tabiin. Dia wafat pada tahun 179 H di Madinah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.²

Imam Malik tumbuh di dalam rumah ilmu dan di kota ilmu, yaitu Dārul Hijrah yang merupakan sumber sunah dan acuan para ulama negeri fatwa yang disandarkan pada *asār*. Dia hafal Al-Qur'an pada usia dini, kemudian dia

¹Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 343.

²Yūsuf bin Ḥasan Abd al-Hādī, *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Malik*, (Beirut: Dār bin Ḥazm, 2009), h. 142.

menghafal Hadis. Dia menghadiri majelis para ulama ketika masa kecilnya dan dia juga *bermulazamah* pada salah satu dari mereka yang semasa dengannya yaitu ‘Abd al-Rahmān bin Hurmuz. Imam Malik juga menimba ilmu dari bin Syihāb al-Zuhrī setelah dia memperoleh ilmu yang banyak, sehingga dia menjadi orang yang hebat dan hafiz. Imam Malik pun menimba hadis sebagaimana dia menimba fikih dari Rabī’ah bin ‘Abd al-Rahmān yang lebih dikenal Rabī’ah al-Ra’yi, yang mengakui adanya keutamaan pada diri Imam Malik dan duduk bersamanya dalam menimba ilmu. Guru-guru beliau yang berjumlah 900 orang, 300 diantaranya adalah termasuk *tabiin*.³

Kehidupan Imam Malik adalah kehidupan yang Zuhud dan pas-pasan. Dan beginilah kondisi hidup orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk mencari ilmu secara umum. Para ulama sepakat bahwasanya Imam Malik adalah Imam dalam hadis dan periwayatannya dipercaya kebenarannya. Sebagaimana ulama berkata, “Jalur periwayatan yang paling shahih adalah Mālik dari Nāfi’, dari bin ‘Umar, kemudian setelahnya adalah Mālik dari al-Zuhrī, dari Sālim, dari bin ‘Umar, kemudian setelahnya lagi adalah Mālik dari Abī al-Zinād, dari A’raj, dari Abū Hurairah.”⁴

2. Karya dan Murid Imam Malik

Imam Malik seorang ulama yang semangat belajar, berpengetahuan luas dan ahli di bidang fikih dan hadis, Imam Malik tidak hanya mengajar ilmu yang beliau dapatkan semasa belajar akan tetapi dia juga menulis buku agar orang yang hidup setelah beliau wafat dapat merasakan dan dapat belajar ilmu dari beliau. Diantara karya-karya Imam Malik yang paling terkenal adalah sebagai :⁵

³Alī Jum’ah Muḥammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Cet: Kairo: Dār al-Salām, 2012), h. 183.

⁴Mannā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 347.

⁵Mannā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 350-352.

a. Kitab *Al-Muwatta*

Imam Malik adalah orang yang pertama kali dikenal sebagai pengarang dan penyusun dalam Islam, karena bukunya *al-Muwatta* merupakan buku paling pertama yang dikenal walaupun ada beberapa buku yang disandarkan kepadanya. Ahli sejarah menyebutkan bahwa penyusunan *al-Muwatta* oleh Imam Malik berdasarkan permintaan dari Abi Ja'far al-Manṣūr yaitu di saat dia berkata kepadanya “Wahai Abi ‘Abdillāh, jadikanlah ilmu itu satu (berpusat kepada satu kitab).” Imam Malik menghabiskan waktu yang lama dalam menyusun *al-Muwatta*, menurut riwayat yang masyhur bahwa penyusunan tersebut belum sempurna kecuali pada tahun 159 H, yaitu setelah wafatnya al-Manṣūr.

Al-Muwatta adalah buku hadis, sunah dan fikih. Metode Imam Malik dalam menyusun *al-Muwatta* adalah dengan menyebutkan hadis-hadis pada tema fikih tertentu berdasarkan ijtihad beliau, kemudian menyebutkan perbuatan penduduk Madinah yang telah disepakati, kemudian menyebutkan pendapat para tabiin dan ahli fikih yang pernah bertemu dengannya, kemudian menyebutkan pendapat yang masyhur di Madinah. Jika dia tidak menemukan semua itu pada permasalahan tertentu, dia berijtihad sesuai hadis-hadis, fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan yang dia ketahui.

b. Kitab *Al-Mudawwanah*

Imam Malik pernah ditanya tentang banyak permasalahan dan beliau pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian murid-muridnya membukukan jawaban tersebut. Kitab ini adalah sesuatu yang dikenal dengan *al-Mudawwanah*. Orang yang pertama kali membukukannya adalah Asad bin al-Furāt, hakim wilayah al-Qairawan serta penakluk Şikiliah (lebih dikenal sisilia) yang wafat pada tahun 213 H.

Al-Mudawwanah dianggap sebagai dasar fikih oleh para pengikut mazhab Imam Malik dan jumlah permasalahan di dalamnya mencapai tiga puluh enam ribu permasalahan. Buku ini diberi nama “*Al-Mudawwanah Al-Kubrā*” riwayat Sahnūn, penyusun buku *al-Mudawwanah*. Lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 240 H.

Murid Imam Malik sangatlah banyak, karena Madinah merupakan tempat tujuan orang-orang yang berziarah. Para penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri Islam menimba ilmu di sana. Ibnu ‘Abd al-Barr telah menyebutkan beberapa murid beliau diantaranya:⁶

- 1) ‘Adullāh bin Wahab, yang belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun dan kemudian menyebarkan fikih Imam Malik di Mesir.
- 2) ‘Abd al-Rahmān bin al-Qāsim, termasuk dari murid-murid Imam Malik yang memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan mazhab beliau.
- 3) Asyhab bin ‘Abd al-Azīz al-Qaisī al-‘Āmirī, yang menemani Imam Malik dan belajar fikih darinya. Dia adalah kawan sebaya dari Ibnu al-Qāsim. Dia mempunyai karangan yang di mana dia meriwayatkan fikih Imam Malik di dalamnya, yang bernama *Mudawwanah Asyhab*.
- 4) ‘Abd al-Malik bin al-Mājisyūn, orang yang difavoritkan oleh Imam Malik. Dikatakan bahwa ia telah menulis *al-Muwatta* sebelum Imam Malik.

Dalam menentukan perkataan muktamad dalam mazhab Malik, ulama mazhab berselisih pada zaman dan tempatnya. Mazhab Malik membaginya dalam beberapa *marhalah* sebagai berikut.

- 1) *Marhalah* perkembangan dan pembentukan (110 – 300 H)

Marhalah ini adalah masa awal dan pembentukan. Masa ini di mulai dari Imam Mālik bin Anas pada tahun 110 H dan berakhir pada tahun 300 H.

⁶Mannā’ bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 356-357.

Buku yang dijadikan sandaran pada masa itu diantaranya yaitu *al-Muwattaʿa* karya Imam Malik bin Anas, *al-mudawwanah* karya Sahnūn bin Saʿīd al-Tunūkhī, *al-Wāḍiḥah fī al-Sunan wa al-Fiqh* karya ʿAbd al-Malik bin Ḥubaib al-Sulamī, *al-Mawāziyah* karya Muḥammad bin Ibrahim (dikenal dengan bin al-Mawwāj dan lain-lain).

2) *Marhalah* peningkatan (301 – 600 H)

Marhalah ini di mulai pada awal tahun ke 4 H dan berakhir pada awal tahun ke 7 H atau dengan wafatnya Ibnu Syām. Pada masa ini ulama Malikiyah fokus menyebar, merajihkan, dan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Buku-buku yang dijadikan rujukan pada masa itu, diantaranya *al-Tafrīʿ* karya bin al-Jallāb, *Tahzīb al-Mudawwanah* karya Khalaf bin Saʿīd al-Barāzī, *al-Tabṣirah* karya Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Muḥammad al-Lakhamī, *al-Ẓakhīrah* karya Abū al-ʿĀs Ahmad bin Idrīs al-Qarāfī dan lain-lain.

3) *Marhalah* keadaan tetap/stabil (601 – sampai sekarang)

Marhalah ini dimulai pada tahun ke 7 H atau munculnya *Mukhtaṣar* bin al-Ḥāḥib yang dan berlanjut sampai sekarang. Masa ini adalah masa penjelasan, ringkasan, catatan kecil, dan ulasan kitab. Buku-buku yang dijadikan landasan pada masa tersebut, diantaranya kitab *al-Jāmiʿ Baina Ummahāt (Mukhtaṣar bin Ḥāḥib)* karya Uṣmān bin ʿUmar bin Abī Bakar, *Syurūḥ Risālah* Ibnu Abī Zaid al-Qīrawānī diantaranya *Syarḥ bin Nājī* karya Qāsim bin ʿĪsā, *Mukhtaṣar* karya Khālīl bin Ishāq, *al-Dar al-Ṣamīn wa al-Mawrid al-Muʿīn Syarḥ al-Mursyid al-Muʿīn* karya ʿAbd al-Wāhid bin Aḥmad Mayyārah dan lain-lain.

3. Perkembangan Mazhab Malik

Perkembangan mazhab Malik sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya murid-murid beliau yang tersebar di berbagai tempat. Murid-murid

beliau inilah yang kemudian menyebarkan mazhab ini. al-Qāḍī ‘Iyād menyebutkan bahwa negara yang telah tersebar di dalamnya mazhab Malik adalah Hijaz, Basrah, Mesir, sebagian wilayah Afrika sampai ke Sudan hingga saat ini. Dan mazhab Malik juga tersebar di Bagdad dengan penyebaran yang luas dan mazhab ini melemah setelah 400 tahun.⁷

B. Metode Istinbat Imam Malik

Secara lebih rinci dasar-dasar istinbat Imam Malik adalah sebagai berikut:⁸

1. Al-Qur’an Al-Karim

Imam Malik memiliki pandangan bahwa Al-Qur’an mencakup seluruh ajaran aspek syariat yaitu sebagai tiang agama dan tanda risalah. Beliau tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli kalam bahwa Al-Qur’an adalah berupa lafal dan makna, atau berupa makna saja. Namun menurut beliau, Al-Qur’an adalah lafal dan makna sebagaimana kesepakatan para ulama kaum muslimin.

2. Sunah

Imam Malik termasuk salah satu ulama hadis dan juga sebagai imam dalam fikih. Para ulama hadis bersaksi atas hal itu, dan mereka menganggap sanadnya sebagai sanad yang paling sahih, dan para ulama hadis menamakannya dengan *al-Silsilah al-Zahabiyah*.

Walaupun Imam Malik dikenal sangat hati-hati dalam menerima riwayat, tetapi beliau menerima hadi-hadis yang *mursal*, riwayat *munqati’* (sanadnya terputus), dan pernyataan-pernyataan yang Imam Malik berkata di dalamnya: “Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah saw. telah bersabda demikian.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa beliau tidak selalu mengharuskan sanad yang

⁷Mannā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 357.

⁸Mannā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 352-356.

bersambung pada seluruh periwayatannya dan beliau cukup dengan perasaan tenang terhadap kesahihan suatu hadis. Para ulama berbeda pendapat apakah mendahulukan *qiyās* atau *hadis Āhād*. Pendapat yang masyhur dalam hal ini adalah hadis ahad lebih didahulukan dari pada *qiyās*.

3. Perbuatan Penduduk Madinah

Imam Malik berpendapat bahwa Madinah merupakan tempat tujuan hijrah, dan Al-Qur'an turun di sana. Rasulullah dan para sahabatnya bermukim di sana. Penduduk Madinah adalah orang yang paling mengetahui tentang wahyu yang turun, serta tentang penjelasan Rasulullah saw. atas wahyu. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh penduduk tempat lain, maka kebenaran tidak pernah jauh dari pendapat yang mereka utarakan, sehingga perbuatan mereka menjadi hujah dan didahulukan atas *qiyās* dan *khbar ahad*. Telah tercantum di dalam surat Imam Malik kepada al-Lais bin Sa'ad, "Sesungguhnya manusia adalah pengikut penduduk Madinah yang merupakan tempat tujuan hijrah serta tempat turunnya Al-Qur'an.

4. Perkataan Sahabat

Di dalam Imamnya, Imam Malik berpendapat bahwa apabila tidak ada hadis sahih dari Rasulullah saw. tentang suatu masalah, maka perkataan sahabat menjadi hujah selama tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya. Kitab *al-Muwatta'* telah mencantumkan banyak perkataan sahabat dan tabiin. Karena para sahabat lebih mengetahui takwil (tafsir) dan lebih paham akan maksud ayat yang diturunkan, karena mereka hadir saat turunnya Al-Qur'an dan mendengarkan sabda Rasulullah saw. maka perkataan mereka lebih layak untuk diambil dan dapat mengkhususkan sesuatu yang umum, dan bahkan *qiyās* pun ditinggikan karenanya.

Namun Imam Malik mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas perkataan sahabat. Beliau telah meriwayatkan di dalam *al-Muwṭṭa* bahwa ‘Umar bin Khattāb pernah membaca ayat *sajdah* di atas mimbar pada hari jumat, lalu dia turun kemudian sujud dan jemaah ikut sujud bersamanya. Kemudian dia membacanya lagi pada hari jumat lainnya kemudian para jemaah bersiap-siap untuk bersujud, lalu dia berkata “Pelan-pelan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan bagi kita kecuali jika kita menghendaknya.” Dia pun tidak sujud, dan bahkan melarang mereka untuk bersujud.

5. *Maslahah al-Mursalah*

Beramal dengan dasar *Maslahah al-Mursalah* merupakan salah satu landasan dari beberapa landasan yang menjadi sandaran Imam Malik di dalam mazhabnya. Artinya adalah mewujudkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, yang oleh syariat tidak dianggap cacat ataupun karena pertimbangan tertentu. Karena seluruh beban syariat dimaksudkan untuk menjaga tujuan kebutuhan bagi makhluk, baik yang primer, sekunder, maupun tersier.

Kebutuhan primer maksudnya adalah yang harus diadakan demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia yang berhubungan dengan lima perkara ini yang diakui oleh seluruh ajaran, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Adapun sekunder adalah perkara-perkara yang dapat menghilangkan kesempitan, hambatan dan kesukaran. Adapun kebutuhan tersier adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan budi pekerti yang mulia.

6. *Qiyās*

Di saat tidak adanya nas dari Al-Qur’an maupun sunah, ataupun perkataan sahabat atau kesepakatan penduduk Madinah, maka Imam Malik melakukan ijtihad dan menggunakan *qiyās* dalam ijtihadnya.

7. *Saddu al-Ẓarāi'*

Al-Ẓarāi' (الذرائع) adalah Jamak dari kata Ẓari'ah. al-Qarafi mendefinisikannya di dalam *al-Furuq* bahwa artinya adalah perantara menuju sesuatu.⁹ Sementara al-Syātibī mendefinisikannya di dalam *al-Muwāfaqāt* yang artinya adalah menolak sesuatu yang diperbolehkan agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan.¹⁰ Secara umum, jika lafal tersebut digunakan maka maknanya adalah perbuatan yang secara lahir diperbolehkan tetapi dia mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

Sementara maksud dari *Sadd al-Ẓarāi'* adalah menghalanginya dan mencegahnya. Karena setiap sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan maka dia juga menjadi kerusakan walaupun pada asalnya diperbolehkan, sehingga wajib untuk mencegahnya. Karena mencegah munculnya kerusakan lebih didahulukan daripada mewujudkan kemanfaatan.

C. *Sejarah dan Perkembangan Imam Syafi'i*

1. Biografi Imam Syafi'i

Mayoritas perawi berpendapat bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah dari seorang ayah bersuku Quraisy keturunan Muttalib. Beliau adalah Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Usmān bin Syāfi'ī bin al-Sā'ib bin 'Ubaid bin Abd al-Yazīd bin Hāsyim, bin Abd al-Muttalib bin Abd Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada Abd Manaf.¹¹

⁹Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs Bin Abd al-Rahmān al-Mālikī, *al-Furuq*, Juz 3 (t.t.: 'Ālim al-Kutub, t.th.), h. 266.

¹⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār bin 'Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 509.

¹¹Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 358.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syām dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di kota Gaza, ketika ayahnya meninggal beliau masih berusia dua tahun, setelah itu Imam Syafi'i dibawa ibunya menuju ke Mekah dan dibesarkan ibunya dalam keadaan miskin dan yatim.¹² Imam Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim lagi fakir. Kecerdasan Imam Syafi'i mulai terlihat sejak usia dini. Beliau Menghafalkan al-Qur'an dan cenderung untuk mengabadikan hadis-hadis Rasulullah saw. dengan mendengarkan, menuliskan, membukukan dan menghafalkannya sejak usia dini. Beliau ingin mahir dalam berbahasa Arab hingga beliau pun memilih untuk tinggal di daerah pedalaman dan belajar kepada orang Huzail. Di saat ia tinggal di pedalaman, ia juga mempelajari memanah. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau ahli dalam hal tersebut. Dengan ini, maka beliau telah meraih pendidikan secara sempurna dalam masalah agama, bahasa dan seni memanah.

Beliau memulai belajar kepada para ahli fikih dan hadis di Mekah. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik yang telah mencapai tingkat tinggi dalam fikih dan hadis, setelah membaca *al-Muwatta* dan belajar darinya. Beliau selalu menyertai Imam malik sampai wafatnya pada tahun 179 H. Bahkan perjalanan menuntut ilmu yang beliau lakukan ke beberapa negeri Islam serta kunjungan beliau kepada ibunya di Mekah tidak menghalanginya untuk belajar kepada Imam malik.¹³

Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan berdiam di tempat Muḥammad bin al-Hasan. Beliau mengambil fikih ulama-ulama Irak darinya serta membaca karangan-karangannya (Muḥammad bin al-Ḥasan). Maka dengan ini bersatulah Fikih Hijaz dan fikih Irak, yaitu fikih yang didominasi oleh dalil dan fikih yang

¹²Abū 'Adillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān bin Qaimāz al-Ḥabābī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H /1985 M), h. 6.

¹³Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 359.

lebih banyak menggunakan rasio (akal). Imam Ibnu Hajar telah berkata mengenai hal tersebut, “puncak riwayat dan fikih di Madinah berujung pada Mālik bin Anas, sehingga Imam Syafi’i melakukan perjalanan, bermulazamah dan mengambil ilmu darinya. Dan puncak fikih di Irak yaitu Abu Hanifah, sehingga ia mengambil fikihnya dari muridnya, Muḥammad bin al-Ḥasan. Dikatakan bahwa tidak satu pun yang ada dalam dirinya (Muḥammad bin al-Ḥasan) melainkan telah dia sampaikan kepada Imam Syafi’i sehingga terkumpul ilmu *ahlu al-Ra’yi* dan ilmu hadis pada dirinya. Kemudian beliau mendalami hal tersebut hingga menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah, bahkan orang yang sejalan dengannya maupun yang menyelisihinya tunduk kepadanya. Beliau pun menjadi terkenal, diri beliau dikenang dan kedudukannya menjadi tinggi sehingga beliau menjadi seperti yang dikenal.¹⁴

Setelah beliau selesai dalam menetapkan pokok-pokok dalam menyimpulkan berbagai hukum yang seharusnya diketahui oleh ahli-ahli fikih, beliau melakukan perjalanan ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H sambil membawa kaidah-kaidah, pokok-pokok dan aturan-aturan yang beliau miliki. Kemudian para ulama, orang yang belajar fikih, ahli *al-Ra’yi* pun menimba ilmu tersebut darinya. Para ulama menyebutkan bahwa kedatangan Imam Syafi’i yang kedua tersebut, beliau menyusun buku *al-Risālah* yang mana di dalamnya beliau menetapkan dasar ilmu fikih.¹⁵

Fikih Imam Syafi’i menggambarkan perkembangan fikih Islam, yang mengumpulkan antara fikih ahli *al-Ra’yi* dan fikih ahli hadis. Keutamaan dalam penetapan tolak ukur *qiyās* mengacu kepadanya dan juga usaha pengendalian berbagai cara dalam memahami Al-Qur’an dan Sunah, yaitu dengan prinsip-

¹⁴Mannā’ bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 360.

¹⁵Mannā’ bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 361.

prinsip ijtihad yang berupa usul fikih dan kaidah-kaidah *takrīj* yang beliau tetapkan. Imam Syafi'i adalah orang yang dididik oleh Imam Malik, Imam Dār al-Hijrah serta guru besar di Madrasah penduduk Hijaz pada zamannya. Beliau juga memiliki hubungan dengan Muḥammad bin al-Hasan. Beliau juga mempelajari fikih penduduk Irak. Sehingga dengan ini beliau menyatukan antara dua metode yang jelas dalam fikih Islam.¹⁶

2. Karya dan Murid Imam Syafi'i

a. Karya Imam Syafi'i

Buku-buku karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Buku yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risālah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaiṭī dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaimān). Buku *al-Umm* berisi tentang masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risālah*.
- 2) Buku yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtaṣar oleh al-Muzanī dan Mukhtaṣar oleh al-Buwaiṭī (keduanya merupakan ringkasan dari buku Imam Syafi'i *al-Imla' wa al-'Amalī*).

Buku-buku Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, dibacakan kepada muridnya maupun disandarkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- 1) Buku *al-Risālah al-Qadīmah* adalah buku yang dikenal dengan buku *al-Hujjah*;
- 2) Buku *al-Risālah al-Jadīdah*;

¹⁶Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 358.

¹⁷Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī Hayatuhu Wa Aṣrihi Arā Uhu Wa Fiqhihi*, (Cet; Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2008 M), h. 161.

¹⁸Muḥammad bin 'Umar bin Ḥusain al-Rāzi, *Irsyād al-Ṭālibīn Ilā al-Manhaj al-Qawīm fī Bayān Manāqib al-Syāfi'ī*, (t. Cet; Mesir: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1987), h. 213.

- 3) Buku *Ikhtilāf*;
- 4) Buku *Ibtāl al-Istihsān*;
- 5) Buku *Ahkām Al-Qur'ān*;
- 6) Buku *Bayaḍ al-Faḍ*;
- 7) Buku *Ṣūfah al-Amr Wa al-Nahyī*;
- 8) Buku *Iktilāf Mālik wa al-Syāfi'i*;
- 9) Buku *Ikhtilāf al-Irāqiyīn*;
- 10) Buku *Iktilāf Muḥammad bin Husain*;
- 11) Buku *Faḍāil al-Quraisī*;
- 12) Buku *al-Umm*;
- 13) Buku *al-Sunan*.

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya di Mekah, juga murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya pada saat kedatangannya yang kedua di Baghdad serta murid-murid yang mengambil ilmu fikihnya di Mesir. Di antaranya sebagai berikut:¹⁹

- 1) Di Mekah
 - a) Abū Bakar al-Ḥumaidī
 - b) Ibrāhīm bin Muḥammad al-'Abbāsī bin 'Uṣmān bin Syāfi'i al-Muṭṭalibī
 - c) Abū Bakar Muḥammad bin Idrīs
 - d) Abū al-Walid Mūsā bin Abī al-Jarud
- 2) Di Baghdad
 - a) Abū al-Ḥasan al-Ṣabbāh al-Za'farānī
 - b) Abū 'Alī al-Ḥusain bin 'Alī al-Karābisī
 - c) Abū Ṣaur al-Kalbi

¹⁹Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣ 'Umar bin Ruslān al-Baqīnī al-Syāfi'i , *al-Tadrīb fi Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Qiblatain, 1433 H/2012 M), h. 12.

d) ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Muḥammad Yaḥyā al-‘Asy’arī al-Baṣrīh

e) Aḥmad bin Ḥanbal

3) Di Mesir

a) Ḥarmalah bin Yaḥyā bin Ḥarmalah

b) Abū Ya’qūb bin Yaḥyā al-Buwaitī

c) Ismā’īl bin Yahya al-Muzanī

d) Muḥammad bin ‘Abdillāh bin ‘Abd al-Ḥakam

e) al-Rabī’ bin Sulaimān bin Dāwūd bin al-Jizī

Dalam menentukan pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi’i, maka harus diketahui bahwa Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat yaitu *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. *Qaul qadīm (mazhab qadīm)* adalah apa yang dikatakan Imam Syafi’i sebelum pindah ke Mesir baik tulisan ataupun fatwanya. Murid yang meriwayatkannya dalam mazhab Syafi’i yaitu Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Ṣaur, al-Karābisī dan al-Za’farānī. Adapun *qaul jadīd (mazhab jadīd)* adalah apa yang dikatakan Imam Syafi’i di Mesir. Murid yang meriwayatkannya adalah al-Buwaitī, al-muzanī, al-Rabī’ al-Jizī, Yūnus bin ‘Abd al-A’lā, dan ‘Abdullāh bin al-Zubair al-Makkī. Setelah Imam Syafi’i wafat muncul dua madrasah fikih yang masyhur dalam mazhab Syafi’i yaitu madrasah Irak yang digagas oleh al-Imām Abū Ḥāmid Aḥmad bin Muḥammad al-Asfarāyīnī (344-406 H) dan madrasah Khurasan yaitu madrasah yang dibangun oleh al-Imām Abū Bakar ‘Abdullāh bin Aḥmad al-Marwazī (327-417 H). Dan sangat banyak karya-karya mazhab Syafi’i yang ada pada masa ini, diantaranya *al-Mukhtaṣar* karya Abu Ibrāhīm Ismā’īl bin ‘Amr bin Ishāq al-Muzanī (w.264 H), *al-Ḥāwī al-Kabīr Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī* karya Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥubaib al-Māwardī (w.450 H), *al-Muḥaḏḏab wa al-Tanbīh* karya Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muḥammad al-Syairāzī (w.476 H) dan lain sebagainya. Kemudian masuklah *marhalah* perbaikan mazhab

pertama yang dipimpin oleh Abū Qāsim ‘Abd al-Karīm al-Rāfi’ (w.624 H) maka tersebar perbaikan mazhab dan lahirlah kitabnya *al-Muḥarrar*, *Syarḥ al- Ṣāgīr* dan *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Kemudian Abū Zakariyā Yaḥya bin Syarf al-Nawawī (w.676 H) datang menyempurnakan apa yang telah di mulai oleh Imam al-Rāfi’ dan kitab-kitabnya menjadi rujukan dalam mazhab, diantaranya *Rauḍah al-Ṭālibīn* wa ‘Umdah al-Muftīn, *al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, *Minhāj al-Ṭālibīn*, dan lain sebagainya. Kemudian kitab-kitab al-Rāfi’ dan al-Nawawī menjadi kitab rujukan dalam mazhab. Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuḥfa al-Muḥtāj* bahwa muktamad mazhab adalah apa yang disepakati mereka berdua (Imam al-Rafi’ dan Imam Nawawī) dan jika mereka berselisih maka pendapat Imam Nawawī yang di pilih. Namun jika hanya ada pendapat al-Rafi’ tanpa al-Nawawī maka pendapat itu yang dipakai.²⁰

Selanjutnya masuk *marhalah* perbaikan mazhab kedua, yaitu marhalah Syaikh al-Islām Zakariyā al-Anṣārī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad al-Haitamī al-Miṣrī al-Makkī (w.974 H) dan Syam al-Dīn Muḥammad al-Ramlī al-Miṣrī (w.1114 H). Mereka berdua (Ibnu Ḥajar al-Haitamī dan al-Ramlī) muktamad mazhab menurut generasi terakhir (terbaru) jika mereka sepakat. Namun jika mereka berselisih pendapat bukan pada *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn* karya al-Nawawī, maka didahulukan perkataan mereka pada *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*. Apabila mereka berselisih pada *Syarḥ al-Minhāj* maka terdapat beberapa keadaan sebagai berikut.

- a. Penduduk Syām, Haḍramaut, Kurdi dan penduduk Yaman bersandar pada apa yang ditetapkan Ibnu Ḥajar al-Haitamī
- b. Penduduk Mesir bersandar pada al-Ramlī
- c. Penduduk Hijaz mempunyai dua jalan, yaitu:

²⁰Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfa al-Muḥtāj fi Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut :Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.) h. 39.

- 1) Bersandar pada pendapat yang ditetapkan al-Ramli
- 2) Hikayat apa yang disandarkan oleh keduanya tanpa tarjih.

3. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Ibnu Khaldūn di dalam kitabnya *al-Muqaddimah* menyebutkan tentang permulaan mazhab Imam Syafi'i beserta penyebarannya. Dia berkata, "Adapun Imam Syafi'i, para pengikut mazhabnya yang berada di Mesir lebih banyak dari tempat lainnya. Mazhabnya telah menyebar di Irak, Khurasan beserta wilayah Transoxiana. Mereka mengikuti jejak para ulama mazhab Hanafi dalam fatwa dan pengajaran di berbagai tempat. Majelis-majelis diskusi pun banyak yang mereka adakan. Buku-buku yang memuat perkara-perkara yang diperselisihkan penuh dengan berbagai macam hujah mereka kemudian semua itu hilang bersama runtuhnya Negara-negara bagian Timur beserta wilayah-wilayahnya."²¹

Ketika Imam Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī singgah di tempat Ibnu Abd al-Ḥakām di mesir, sekelompok orang dari keturunan Abd al-Ḥakām, Asyhab, bin al-Qāsim, Abū al-Mawwāz dan selain mereka menimba ilmu dari beliau. Begitu juga al-Hariṣ bin Miskīn beserta keturunannya. Kemudian fikih Ahlusunah di Mesir padam dengan munculnya Dinasti Rafīdah dan beredar di sana fikih Ahlu al-Bait dan selainnya pun lenyap. Hingga Dinasti Ubaidiyyīn milik Rafīdah tersebut lenyap di tangan Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf bin Ayyūb.²²

Fikih al-Syāfi'ī dan para muridnya yang berasal dari Irak dan Syam pun kembali lagi kepada mereka, sehingga kembali kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, pasarnya ramai dan tersohor dari kalangan mereka Muhyī al-Dīn al-Nawawī yang merupakan salah satu orang yang dididik di bawah naungan

²¹Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Muḥammad bin Khaldūn, *Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tārīkh al-'Arab wa al-Barbar wa man 'Āsharahum min zī al-Sya'ni al-Akbar*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), h. 567.

²²Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 377.

Dinasti Ayyūbiyyah di Syām, begitu juga ‘Izzu al-Dīn bin Abd al-Salām, kemudian bin al-Rifa’ah di Mesir dan Taqī al-Dīn bin Daqīq al-‘Īd, kemudian datang Taqī al-Dīn al-Subkī setelah mereka berdua. Hingga hal tersebut berakhir dengan datangnya Syaikh al-Islām di Mesir pada masa tersebut, yaitu Sirāj al-Dīn al-Bulqīnī. Beliau pada hari ini merupakan ulama mazhab Syafi’i paling senior di Mesir, serta pemimpin para ulama di sana, bahkan ulama paling senior pada level Internasional.”²³

D. Metode Istinbat Imam Syafi’i

Manna al-Qattān menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī* tentang dasar-dasar mazhab Imam Syafi’i sebagai berikut:²⁴

1. Al-Qur’an dan Sunah

Imam Syafi’i menganggap Al-Qur’an dan sunah sebagai satu-satunya sumber untuk syariat ini dan beliau menyandingkan sunah dengan Al-Qur’an hingga seakan-akan keduanya berada pada satu tempat yang sama. Karena Rasulullah saw. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya tetapi perkataannya adalah wahyu yang disampaikan Allah swt. kepadanya. Maksudnya adalah bahwa Al-Qur’an dan sunah keduanya berasal dari Allah swt. Walaupun metode dan motif keduanya yang berbeda.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban untuk menerima sunah adalah berdasarkan perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur’an, agar menaati Rasulullah saw. Dan kembali kepada ketetapanannya. “Maka barangsiapa yang menerima sesuatu dari Rasulullah saw. Maka sebenarnya dia telah menerimanya berdasarkan perintah Allah swt.

²³Mannā’ bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 377.

²⁴Mannā’ bin Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 352-356.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis *āhād* mensyaratkan hal-hal sebagai berikut.²⁵

- a. Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya;
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan;
- c. Perawinya *ḍābit* (kuat ingatannya);
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

2. Ijmak

Imam Syafi'i menjadikan ijmak sebagai dasar ketiga setelah Al-Qur'an dan sunah, sebelum *qiyās*. Menurutnya, ijmak adalah kesepakatan seluruh ulama di berbagai belahan bumi atas suatu perkara, sehingga kesepakatan tersebut menjadi hujah. Beliau menganggap bahwa ijmak para sahabat berada di tingkat teratas karena itu menjadi bukti bahwa mereka telah mendengar dari Rasulullah saw. sesuatu yang telah mereka sepakati walaupun hal tersebut merupakan hasil ijtihad dari mereka. Menurut pandangan Imam Syafi'i, ijmak tidak akan terwujud kecuali dari seluruh ulama kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, beliau membantah perkataan gurunya, Imam malik, ketika menganggap adanya ijmak penduduk Madinah.

Bersamaan dengan penghormatan Imam Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik, beliau membantah pendapatnya mengenai ijmak penduduk Madinah. Beliau mengingkari apa yang dikatakan oleh Imam Malik "Hal ini disepakati oleh penduduk Madinah" sebagai sumber syariat yang wajib diikuti. Bahkan Imam Syafi'i mengingkari adanya kesepakatan tersebut antara seluruh penduduk

²⁵Muhammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī Hayatuhu Wa Aṣrihi Arā Uhu Wa Fiqhihi*, *al-Syāfi'ī Hayatuhu Wa Aṣrihi Arā Uhu Wa Fiqhihi*, h. 233.

Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Imam Syafi'i berkata tentang Imam Malik di dalam bukunya *al-Risālah*, “kadang kala aku mendapatinya mengungkapkan ‘ini perkara yang disepakati’, tetapi aku mendapatkan banyak dari kalangan ulama Madinah yang menyelisihinya. Bahkan aku mendapatkan penduduk dari berbagai belahan dunia yang menyelisihinya perkataannya”.

3. Perkataan Seorang Sahabat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan seluruh sahabat tidak terjadi kecuali pada perkara yang maksudnya pasti, yaitu perkara yang seharusnya diketahui oleh mereka dan yang tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim pun untuk menyelisihinya. Dia berkata mengenai perselisihan pendapat para sahabat, “Kami cenderung kepada pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an atau sunah atau ijmak atau lebih besar dari *qiyās*.”

4. *Qiyās*

Qiyās berada pada tingkatan berikutnya, menurut Imam Syafi'i. berbeda dengan Abu Hanifah yang lebih mendahulukan *qiyās* (atas perkataan sahabat), bahkan atas riwayat *Āhād*. Imam Syafi'i melarang ijtihad dengan pendapat apabila tidak ada nas dari Al-Qur'an dan Sunah yang dapat di*qiyās*kan kepadanya. Maka pendapat yang tidak disandarkan kepada hadis atau tidak di*qiyās*kan kepada hadis adalah pendapat yang tidak dianggap.

Ungkapan ini adalah perkataan Imam Syafi'i, “Apabila Rasulullah saw. memerintahkan ijtihad sesungguhnya itu hanya untuk mencari suatu kebenaran. Dan mencari suatu kebenaran tidak akan terwujud kecuali dengan petunjuk. Dan petunjuk tersebut adalah *qiyās*.”

Imam Syafi'i mengkritik mereka yang berpegang kepada istihsan seperti yang dikatakan oleh ulama mazhab Hanafi, bahkan beliau menolaknya. Beliau

menjelaskan bahwa istihsan tidak memiliki aturan tetap dan takaran untuk mengukur kebenaran dan kebatilan. Jika saja setiap mufti, hakim, atau mujtahid boleh untuk melakukan istihsan pada perkara yang tidak ada nas di dalamnya, niscaya perkara tersebut akan di salahgunakan dan keputusan mengenai suatu permasalahan yang muncul pun akan berbeda-beda sesuai dengan istihsan dari masing-masing mufti.

NO	Dasar Hukum	
	Imam Malik	Imam Syafi'i
1.	Al-Qur'an	Al-Qur'an
2.	Sunah	Sunah
3.	Perbuatan Penduduk Madinah	Ijmak
4.	Perkataan Sahabat	Perkataan Sahabat
5.	<i>Maslahah al-Mursalah</i>	<i>Qiyās</i>
6.	<i>Qiyās</i>	
7.	<i>Saddu al- Zārāi'</i>	

Tabel 1. Dasar Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i

BAB IV
ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT
IMAM MALIK DAN SYAFI'I TERHADAP IWAD KHULUK DENGAN
SESUATU YANG HARAM

**A. Analisis Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Syafi'i terhadap Iwad
Khuluk dengan Sesuatu yang Haram**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa khuluk adalah perpisahan antara suami istri dengan maksud istri mengembalikan iwad (mahar) kepada suami dengan lafaz talak atau khuluk.¹

Dilihat dari bentuknya sebagai talak maka hukum asalnya adalah suatu jalan yang dihalalkan namun dibenci oleh Allah swt., Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ»²

Artinya:

Dari Ibnu'Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. beliau bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. adalah talak (perceraian).

Dan para ulama juga menyebutkan dalil Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:229

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

¹Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj*, h. 430.

²Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.), h. 255.

Terjemahnya:

Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus di berikan (oleh istri) menebus dirinya.³

Dan juga firman allah swt. Dalam Q.S. al-Nisā'/4:4

فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati⁴

Adapun dari sunah yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra.

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِي الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا طَلْقًا.⁵

Artinya:

Bahwa istri Sābit bin Qais datang menemui Nabi saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, Sābit bin Qais, aku tidak mencelanya, dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak suka kekafiran setelah masuk islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya? Dia menjawab: Ya. Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali.

Dalil ijmak yaitu kesepakatan sahabat dan umat tentang pensyariatan khuluk dan juga kebolehnya, serta mereka juga mengambil dalil akal bahwa kepemilikan nikah adalah hak suami maka boleh baginya untuk mengambil iwad (tebusan) seperti pada *Qisās*.⁶

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 176.

⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, h. 46.

⁶Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 241.

Keseluruhan ayat dan hadis di atas menguatkan tentang kebolehan khuluk. Ketika seorang istri tidak menyukai suaminya baik karena akhlaknya, bentuk tubuh, agama, kelemahannya, atau karena khawatir tidak bisa menjalankan perintah Allah berupa ketaatan kepada suami, maka istri boleh meminta cerai kepada suaminya dengan memberikan iwad sebagai penebus dirinya.

Para ulama mengenai masalah harta pengganti (iwad) juga terjadi perbedaan pandangan. Mayoritas ulama menempatkan iwad sebagai rukun yang tidak dapat ditinggalkan untuk sahnya khuluk. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa khuluk boleh terjadi tanpa adanya iwad. Mereka menjadikan dalil bahwa khuluk merupakan salah satu bentuk dari putusannya perkawinan maka dari itu khuluk boleh tanpa adanya iwad sebagaimana dalam talak.⁷

Berdasarkan analisis penulis terhadap perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, penulis menemukan tiga hal yang berkaitan dengan iwad dalam khuluk, yaitu jenis harta atau barang yang menjadi iwad antara diketahui dan tidak diketahui, besaran iwad dan juga keterkaitannya dengan mahar dalam khuluk. Namun pada penelitian ini, peneliti fokus kepada perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram serta metode istinbat hukum keduanya.

Imam Malik berpendapat tentang sesuatu yang boleh digunakan sebagai iwad dalam khuluk sebagai berikut.

إِنْ حَلَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ أُعْطَتْهُ حَمْرًا؟ قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْحَمْرِ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ الْحَمْرَ مِنْهَا كُسِرَتْ فِي يَدِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ أَسْلَفْتَهُ مِائَةَ دِينَارٍ سَنَةً، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرَدُّ السَّلْفَ إِلَيْهَا وَقَدْ ثَبَتَ الْخُلْعُ وَلَا شَيْءَ لَهُ

⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 51.

عَلَيْهَا.⁸

Artinya:

Jika seorang suami yang mengkhuluk istrinya kemudian istri memberikan iwad berupa khamar? Dia berkata: Khuluk itu boleh dan suami tidak akan mendapatkan sesuatu dari tebusan itu, maka jika suami mengambil tebusan itu yang berupa khamar dan rusak di tangannya maka tidak ada iwad yang harus di berikan istri kepada suaminya. Dia berkata saya mendengar Imam Malik berkata pada seorang suami yang mengkhuluk istrinya sedangkan sang suami mempunyai hutang seratus dinar selama satu tahun, maka Imam Malik mengatakan: kembalikan hutangmu kepadanya (istri) dan khuluk tersebut tetap terjadi dan suami tidak mendapatkan sesuatu apapun dari istrinya.

Peneliti juga mengutip perkataan Imam Malik dalam kitab *Bidāyah al*

Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid :

وَمَالِكٌ يُجِزُ فِيهِ الْمَجْهُولُ الْوُجُودِ وَالْقَدْرُ وَالْمَعْدُومُ، مِثْلُ الْأَبِيقِ وَالشَّارِدِ وَالنَّمْرَةِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، وَالْعَبْدَ غَيْرِ الْمُوصُوفِ.

Artinya:

Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud, kadar dan harta yang belum ada. Seperti hewan yang lari atau lepas, buah yang belum layak dipetik atau dipanen dan hamba-hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.⁹

Imam Malik juga berpendapat dalam hadis lain tentang mahar dalam

khuluk pada buku *al-Muwattaʿa*:¹⁰

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا: اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوْحِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنَكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ رَوْحِهَا أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ رَوْحَهَا أَضْرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعَلِمَ أَنَّهَا ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلَاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَا لَهَا. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةَ مِنْ رَوْحِهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا أَعْطَاهَا.¹⁰

⁸Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p. : Dār al-Kutub al-‘Alamiyah 1415 H/1994 M), h. 248.

⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz 3 (Cet. 1; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425H/2004M), h. 90.

¹⁰Mālik bin Anas, *al-Muwattaʿa*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ihyā al-Tarās 1406 H/1985 M), h. 565.

Artinya:

Yahya menyampaikan kepadaku dari Mālik dari Nāfi' dari Mawlāh Ṣafiyah binti Abī 'Ubaid bahwa dia memberikan semua yang dia miliki kepada suaminya sebagai kompensasi atas perceraianya dari si suami dan 'Abdullāh bin 'Umar tidak menyalahkan hal itu. Malik berkata: Bahwa bagi wanita yang membiayai dirinya sendiri, perceraian dari suaminya disahkan jika diketahui si suami merusak dan menindas si istri dan diketahui bahwa dia melakukan terhadap si istri dan (selain itu) dia harus mengembalikan harta si istri kepadanya. Malik menambahkan: Itu yang aku dengar dan itu yang dilakukan diantara kita. Malik berkata: Tidak ada masalah jika seorang perempuan membiayai dirinya sendiri lebih banyak dari yang diberikan suaminya kepadanya.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tentang sesuatu yang boleh digunakan sebagai iwad dalam khuluk Imam Syafi'i mengatakan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: جَمَاعٌ مَا يَجُوزُ بِهِ الْخُلْعُ وَلَا يَجُوزُ إِلَى كُلِّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْخُلْعُ فَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا فَالْخُلْعُ بِهِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا فَهُوَ مَرْدُودٌ وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا فَهُوَ كَالْمَبِيعِ. وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُخَالِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ بَجِينٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَوْ عَبْدٍ أَيْقٍ أَوْ طَائِرٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ حُوتٍ فِي مَاءٍ أَوْ بِمَا فِي يَدِهِ أَوْ بِمَا فِي يَدَيْهَا وَلَا يَعْرِفُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ بِشَمْرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ أَوْ بَعْدَ بَعْضِ بَعْضِ عَيْنِهِ. قَالَ: وَإِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى هَذَا فَالطَّلَاقُ وَقَعٌ لَا يُرَدُّ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَبَدًا بِمَهْرٍ مِثْلِهَا.¹¹

Artinya:

Imam Syafi'i berkata: Batasan yang membolehkan adanya khuluk dan yang tidak adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk. Jika barang itu adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka khuluk dianggap sah. Sedangkan bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka khuluk ini tertolak. Demikian pula apabila barang itu boleh disewakan, maka kedudukannya sama seperti barang yang boleh diperjualbelikan. Imam Syafi'i berkata: Demikian itu contohnya seperti seorang laki-laki mengkhuluk istrinya dengan khamar, babi, janin yang masih dalam perut ibunya, budak yang kabur dari tuannya, burung yang ada di langit, ikan yang ada di dalam air dan buah yang belum masak (matang). Atau dengan budak yang tidak ada wujudnya. Imam Syafi'i berkata: jika khuluk terjadi dengan perkara ini maka terjadilah talak yang tidak bisa kembali lagi (*ba'in*) dan perempuan memiliki mahar *misil*.

Kemudian Peneliti dapat pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Bidāyah al*

Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid :

¹¹Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 215.

وَأَمَّا صِفَةُ الْعَوْضِ, فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ يَشْتَرِطَانِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ وَمَعْلُومَ الْوُجُودِ.¹²

Artinya:

Adapun sifat Iwad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan harta tersebut harus bisa diketahui sifat dan wujudnya.

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab karangannya *al-Umm*

tentang sifat keterkaitan mahar dalam khuluk:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ دَخَلَ بِهَا قَبَضَتْ مِنْهُ الصَّدَاقَ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَتْ خَالَعَتْهُ عَلَى دَارٍ أَوْ دَائِيَّةٍ أَوْ عَبْدٍ بَعِينِهِ أَوْ شَيْءٍ أَوْ دَنَانِيرٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ شَيْءٍ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخُلْعُ وَ لَمْ يَدْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهَا الْمَهْرَ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ وَلَا يَدْخُلُ الْمَهْرُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ لَهَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهَا فَالْمَهْرُ لَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ دَفَعَ الْمَهْرَ إِلَيْهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَيْهَا أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فَاسِدًا أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ مَهْرٍ مِثْلَهَا.¹³

Artinya:

Imam Syafi'i berkata: jika suami melakukan khuluk terhadap istrinya, baik dia menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka khuluk hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta khuluk kepada suaminya dengan kompensasi berupa rumah, kendaraan, budak, sesuatu, dinar yang disebutkan jumlahnya, sesuatu yang boleh dijadikan objek khuluk, sedangkan salah satu dari keduanya tidak menyebutkan mahar, maka khuluknya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami menyerahkan mahar kepada istrinya dan dia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istri, suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan dia telah membayar mahar, maka dia menuntut setengah mahar. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil setengah mahar. Jika maharnya telah rusak, maka istri mengambil dari suami setengah mahar serupa dengan dirinya.

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh

Ibnu Rusyd beliau mengatakan:

وَسَبَبُ الْخِلَافِ تَرَدُّدُ الْعَوْضِ هَا هُنَا بَيْنَ الْعَوْضِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْأَشْيَاءِ الْمَوْهُوبَةِ وَالْمَوْصَى بِهَا, فَمَنْ شَبَّهَهَا بِالْبَيْعِ اشْتَرَطَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ وَفِي أَعْوَاضِ الْبَيْعِ. وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالْهَبَاتِ لَمْ يَشْتَرَطْ

¹²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 90.

¹³Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, h. 216.

ذَلِكَ. وَاحْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِمَا لَمْ يَحِلَّ كَالْحَمْرِ وَالْحَنْزِيرِ: هَلْ يَجِبُ لَهَا عَوَضٌ أَمْ لَا, بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ. فَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَسْتَحِقُّ عَوَضًا, وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.¹⁴

Artinya:

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya kemiripan iwad khuluk dengan iwad dalam hal jual beli, barang-barang hibah atau wasiat. Bagi ahli fikih yang mempersamakan iwad dalam khuluk dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan juga syarat-syarat iwad dalam jual beli. Sedangkan bagi ahli fikih yang mempersamakan iwad dalam khuluk dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang khuluk yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras dan babi: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil*.

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait iwad khuluk dengan sesuatu yang haram di latar belakanginya adanya sudut pandang yang berbeda dalam hal kemiripan iwad dalam khuluk dengan iwad dalam jual beli, hibah dan wasiat. Imam Malik berpendapat bahwa iwad dalam khuluk serupa dengan iwad hibah, sehingga Imam Malik tidak menetapkan syarat-syaratnya seperti pada jual beli dan beliau juga tidak mewajibkan mengganti kembali apabila barang yang dijadikan iwad berupa barang yang haram dan khuluknya tetap berlaku. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang mempersamakan iwad khuluk dengan iwad jual beli mensyaratkan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika dalam khuluk yang dijadikan iwad adalah barang atau harta haram, maka istri wajib mengeluarkan mahar *misil*. Artinya khuluk akan tetap terjadi namun istri wajib memberikan mahar *misil* kepada suaminya.

¹⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 90.

Berdasarkan uraian diatas, terhadap perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa Imam Malik yang menganalogikan iwad khuluk dengan hibah, yaitu jika iwad tersebut adalah sesuatu yang haram maka khuluknya tetap sah dan istri tidak wajib memberikan iwad (tebusan) kepada suaminya karena Imam Malik tidak mensyaratkan adanya iwad di dalam khuluk serta beliau menyamakan khuluk dengan talak yang merupakan salah satu bentuk pemutus perkawinan. Sedangkan Imam Syafi'i menganalogikan iwad khuluk dengan jual beli, yaitu jika barang atau harta iwad boleh dijual belikan, maka khuluk dengan iwad tersebut hukumnya boleh. Namun sebaliknya jika iwad tidak dapat dijual belikan, maka hukum khuluknya tetap sah namun istri wajib mengganti iwad tersebut. Dari pendapat Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa harta pengganti (iwad) harus jelas dari segi barang, sifat, bentuk, kadar dan kondisinya. Serta Imam Syafi'i tidak membolehkan iwad yang belum jelas keberadaannya. Imam Syafi'i juga memandang bahwa harta pengganti (iwad) merupakan bagian yang penting dan menempatkannya sebagai salah satu rukun yang tidak dapat ditinggalkan.

B. *Metode Istinbat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Iwad khuluk dengan Sesuatu yang Haram*

Istinbat artinya mengeluarkan hukum *syara'* dari nas. Cara mengeluarkan hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*turuq al-lafziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafaz adalah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan hubungannya dari segi umum dan khusus mengetahui dalil-dalilnya. Sedangkan

pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti *qiyās*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain.¹⁵

Dalam penjelasan masalah di atas, tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram, Imam Malik berpendapat bahwa boleh seorang istri menjadikan segala sesuatu barang atau harta pemberian dari suami, baik berupa mahar, hibah, nafkah dan lainnya sebagai sarana penebus dirinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Iwad khuluk harus diketahui barangnya dan dapat di perjualbelikan.

Dari semua penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kedua pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mempunyai metode istinbat hukum yang sama, namun memiliki perbedaan dalam memahaminya. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam melakukan istinbat hukum tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menggunakan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*) dalam hal ini adalah *qiyās*. *Qiyās* adalah menyamakan satu peristiwa yang ada nas hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nas hukumnya. Sementara itu, *qiyās* sebagai metode istinbat hukum yang diterapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i terindikasi oleh peneliti dari pendapat mereka yang menyamakan antara iwad khuluk dengan jual beli, hibah atau waris.

Imam Malik meng*qiyā*skan khuluk dengan hibah, illatnya karena keduanya tidak mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya. Sehingga jika istri mengkhuluk suaminya tanpa iwad atau dengan sesuatu yang haram maka khuluknya tetap sah dan istri tidak harus memberikan iwad khuluk. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang meng*qiyā*skan khuluk dengan jual beli, dalil illatnya karena khuluk dan jual beli mensyaratkan kejelasan sifat dan wujud pada iwad untuk menghindari terjadinya penipuan. Maka jika barang yang menjadi

¹⁵Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 55.

iwad adalah sesuatu yang boleh dijual belikan, maka khuluk dengan iwad tersebut hukumnya sah. Sebaliknya apabila sesuatu yang dijadikan iwad sesuatu yang haram atau tidak bisa dijual belikan, maka hukum khuluknya tetap sah namun istri wajib mengganti iwad tersebut.

Pada dasarnya, kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i jika di kaji lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Hanya perbedaan pendapat dan juga pandangan, karena memang persoalan fikih adalah wilayah *ijtihādiyah*. Untuk mengetahui lebih jelas tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dapat dilihat pada tabel berikut:

IWAD KHULUK DENGAN SESUATU YANG HARAM		
NO	Imam Malik	Imam Syafi'i
1.	Sah	Sah
2.	Meng <i>qiyā</i> skan khuluk dengan hibah	Meng <i>qiyā</i> skan khuluk dengan jual beli
3.	Illatnya karena keduanya tidak mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya	Illatnya karena keduanya mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya
4.	Tidak wajib memberikan iwad	Wajib memberikan iwad sesuai dengan mahar dahulu

Tabel 2. Iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

Dari penjelasan di atas, penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i memberikan implikasi agar tidak ada unsur ketidakjelasan dalam harta atau barang yang dijadikan iwad khuluk;
2. Pendapat Imam Syafi'i memberikan rasa adil kepada para suami yang mana sudah mengeluarkan harta bendanya untuk mahar dan nafkah keseharian

kepada istrinya;

3. Pendapat Imam Syafi'i ini menurut penulis lebih tepat dan relevan dengan konteks hukum di Indonesia;
4. Dengan adanya iwad khuluk, setidaknya menjadi bahan pertimbangan istri tentang langkah yang dilakukannya dengan jalan khuluk tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa iwad khuluk sah menggunakan sesuatu yang haram dan istri tidak wajib mengganti kembali barang yang dijadikan iwad berupa barang yang haram. Sedangkan Imam syafi'i berpendapat bahwa iwad khuluk tetap sah dengan sesuatu yang haram dan istri wajib untuk mengganti iwad tersebut dengan mahar *Misil* (mahar serupa yang diberikan oleh suami dahulu sebagai mahar pernikahan).
2. Metode istinbat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sesuatu yang haram mempunyai metode istinbat hukum yang sama namun memiliki perbedaan dalam memahaminya. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam melakukan istinbat hukum tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram menggunakan pendekatan makna dalam hal ini adalah *qiyās*. Imam Malik meng*qiyā*skan khuluk dengan hibah, illatnya keduanya tidak mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Syafi'i meng*qiyā*skan Khuluk dengan jual beli, illatnya keduanya mensyaratkan kejelasan sifat dan wujudnya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori iwad khuluk dengan sesuatu yang haram yaitu meliputi pengertian, pendapat ulama tentang iwad khuluk dengan sesuatu yang haram khususnya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan metode istinbat yang mereka gunakan. Dimana penelitian ini membuktikan bahwa metode istinbat yang mereka gunakan ini berimplikasi terhadap pendapat mereka mengenai iwad khuluk dengan sesuatu yang haram.

2. Implikasi praktis

Diharapkan menjadi bahan alternatif masyarakat Indonesia dalam hal khuluk yang terdapat tebusan (iwad) di dalamnya, serta menjadi bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa/i muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*) pada bidang fikih dan perbandingan mazhab.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.

Abubakar, Ali dan Maulizawati. "Persyaratan Hak Iwad Khuluk Analisa terhadap Pendapat mazhab Maliki". *El-Usrah* 1. no. 1 2018.

Abū Zahrah, Muḥammad. *al-Syāfi'ī Hayatuhu Wa Aṣrihi Arā Uhu Wa Fiqhihi*. Cet; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2008 M.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Anas, bin Mālik. *al-Muwatta'*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412 H/1991 M.

al-Andalūsī, Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm. *al-Muḥallā bi al-Asār*. Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukarram bin 'Alā bin Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Juz 7. Cet. 3; Beirut: Dār Sādr, 1414 H.

al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fathu al-Bārī*. Juz 9. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. III; Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin al-Muḡīrah bin al-Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?". *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2021).

al-Fauzān, 'Abdullāh bin Ṣāliḥ. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Juz 7. Cet. I; al-Dammām: Dār al-Jauzī, 1430 H.

al-Fauzān, Ṣāliḥ Fauzān 'Abdullāh. *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*. Cet. I; al-Azhar: al-Dār al-'Ālamīyah, 1436 H/2015 M.

al-Hādī, Yūsuf bin Ḥasan. *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Malik*. t. Cet; Beirut: Dār bin Ḥazm, 2009.

Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar. *Tuḥfa al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 1. Beirut :Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th.

Helmi, Zulfikar Awaludin. "Implementasi Pembayaran Uang Iwad di Pengadilan Agama Cibinong". *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Imam, Choirul. "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang ketentuan 'Iwad Istri yang Khulu Dalam Keadaan Sakit". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Akhwal

- al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2012.
- al-Islāmiyyah, Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn. *Al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 19. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H.
- Al-Jazīrī, Abd al-Rahmān bin Muḥammad 'Awaḍ. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Ummul Qurā, 2017.
- Khaldūn, Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin muḥammad. *Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Tārikh al-'Arab wa al-Barbar wa man 'Aṣarahum min zī al-Sya'ni al-Akbar*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.
- al-Madanī, Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbahī. *Al-Mudawwanah*. Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Alamiyah 1415 H/1994 M.
- al-Mālikī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd al-Rahmān. *al-Furūq*. Juz 3. t.t.: 'Alim al-Kutub, t.th.
- al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arfaḥ al-Dusūqī. *Hāsyiah al-Dusūqī ala al-Syarh al-Kabīr*, t.t.: Dār al-Fikr, t.th.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhajir, Studi komparatif dalam Studi Islam. al-Mukidz: *Jurnal Kajian dan Keislaman* 2. no.2 (2013).
- Muḥammad, 'Alī Jum'ah. *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet: Kairo: Dār al-Salām, 2012.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syarf. *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥḥīn*. Juz 7. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Nawei, Haderi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Panjaitan, Afri Suhairi. "Analisis Konsep 'Iwaḍ Khulu' Menurut Empat Mazhab Dalam Perspektif Gender". *Skripsi*. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- al-Qaṭṭān, bin Khalīl Mannā'. *Tārikh al-Tasyrī al-Islāmī*. Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Taujīh, 1413H/1996 M.
- al-Qurasyī, Ābu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6. Cet. 1; Kāiro :Dār al-Ḥadīṣ,1419 H/1998 M.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 3. Cet. 1; Kāiro: Dār bin Jauzī, 1435 H/2014 M.
- al-Rāzi, Muḥammad bin 'Umar bin Ḥusain. *Irsyād al-Ṭālibīn Ilā al-Manhaj al-Qawīm fī Bayān Manāqib al-Syāfi'ī*. Mesir: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1987.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.

- al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawāi’u al-Bayān Tafṣīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur’an*. Juz 1. Cet. I; Jakarta : Dār al-‘Amiyyah, 1436 H/2010 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh wa Adillatuhu wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*. Juz 3. Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyah, 2003 M.
- al-Sijjīstānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th.
- al-Sīwāsī, Kamāl al-Dīn Muḥammad bin Abd al-Wāhid. *Fathu al-Qadīr*. Juz 4. Cet; I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984 M.
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998.
- al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Uṣmān. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Syāfi’ī, Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*. Juz 5. Cet. I; Kairo: Syarkatuh al-Quds, t.th.
- al-Syāfi’ī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muḥtāj*. Juz 4. Cet. I; t.t.: Dār al- kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf. *Al-Muḥaḏḏab Fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi’ī*. t.t.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.
- al-Syāṭībī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*. Juz 3. Cet. I; t.t: Dār bin ‘Affān, 1417 H/ 1997 M.
- al-Tayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad, dkk. *Fiqh Muyassar*. Juz 5. Cet. I; Riyād: Madāru al-Waṭni, 1432 H/2011 M.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zarkoni, Muhammad. “Sifat Harta Pengganti (iwadh) dalam Khuluk (Study Komparasi Pendapat Imam Malik dan Syafi’i)”. *Skripsi*. Semarang: Jurusan Ahwāl as-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.
- al-Ḍahabī, Abū ‘Adillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān bin Qaimāz. *Siyar A’lām al-Nubalā*. Juz 10. Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H /1985 M.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 9. Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, 1433 H.
- al- Zuhailī, Muḥammad Mustafā. *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Cet. II; Sūriā: Dār al-Khair, 1427 H/2006 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazry Lamehan

TTL : Lopito, 16 Februari 2000

NIM/NIMKO : 181011262/85810418262

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Nama orang Tua

Ayah : Supradi Lamehan

Ibu : Handayani. T

Pendidikan Formal

1. SD : SDN Inpres Sampaka
2. SMP : MTS negeri 1 Banggai
3. SMA : MA Asy-Syifaa Totikum
4. S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Departemen Dakwah (DEMA). STIBA Makassar

